



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA
DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

PETA JALAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN PERSEPAKBOLAAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Persepakbolaan Nasional, perlu menyusun dan menetapkan peta jalan percepatan pembangunan persepakbolaan nasional sebagai acuan pelaksanaan percepatan pembangunan persepakbolaan nasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tentang Peta Jalan Percepatan Pembangunan Persepakbolaan Nasional;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 60);

4. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 700);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN TENTANG PETA JALAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN PERSEPAKBOLAAN NASIONAL.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Koordinator ini yang dimaksud dengan Peta Jalan Percepatan Pembangunan Persepakbolaan Nasional yang selanjutnya disebut Peta Jalan Persepakbolaan adalah dokumen Peta Jalan Persepakbolaan untuk periode 5 (lima) tahun terhitung Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024.

Pasal 2

Peta Jalan Persepakbolaan dimaksudkan sebagai acuan bagi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan percepatan pembangunan persepakbolaan nasional.

Pasal 3

Tujuan Peta Jalan Persepakbolaan adalah:

- a. memberikan arah strategis bagi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah secara terintegrasi untuk meningkatkan prestasi sepakbola nasional dan internasional; dan
- b. memberikan pedoman kerangka kerja sinergis dan terpadu bagi pihak-pihak terkait dalam menyiapkan program dan kegiatan percepatan pembangunan persepakbolaan nasional, yang terkait dengan sasaran, target, dan indikator yang jelas dan terukur.

Pasal 4

Peta Jalan Persepakbolaan diprioritaskan pada infrastruktur dan *sport science*, kompetensi sumber daya manusia, pengembangan bakat, sistem kompetisi dan tata kelola, kelembagaan, dan pendanaan.

Pasal 5

(1) Ruang Lingkup Peta Jalan Persepakbolaan terdiri atas:

- a. pendahuluan;
- b. kondisi yang ingin dicapai;
- c. strategi pencapaian;
- d. area prioritas perubahan;
- e. rencana aksi;
- f. monitoring evaluasi dan pengukuran hasil; dan
- g. titik temu pemerintah dan Persatuan Sepak bola Seluruh Indonesia (PSSI).

(2) Peta Jalan Persepakbolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini.

Pasal 6

Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah menyusun rencana dan target per tahun dalam rangka Peta Jalan Persepakbolaan.

Pasal 7

Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juni 2020

MENTERI KOORDINATOR BIDANG
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN
KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHADJIR EFFENDY

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Juni 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 589

Salinan sesuai dengan aslinya,
Plt. Kepala Biro Hukum, Informasi dan Persidangan,



Sorni Paskah Daeli

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
PETA JALAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN
PERSEPAKBOLAAN NASIONAL

PETA JALAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN PERSEPAKBOLAAN NASIONAL

BAB I
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Sepakbola adalah olahraga paling populer di dunia, termasuk di Indonesia. Pertandingan sepakbola selalu melibatkan emosi yang begitu dalam, kebanggaan dan bahkan kekecewaan. Jutaan masyarakat di seluruh dunia menikmati sepakbola, baik sebagai olahraga, tontonan, maupun hiburan. Sepakbola tidak hanya digemari oleh para pria namun juga wanita, tua, muda, bahkan anak-anak. Suatu referensi mencatat bahwa penggemar sepakbola di seluruh dunia berjumlah hingga 3,5 milyar jiwa, dari total jumlah penduduk dunia 7,2 milyar jiwa, yang artinya setengah penduduk dunia.

Neil Stormer, dalam tulisannya tahun 2006, menyimpulkan bahwa sepakbola bukan cuma sebuah permainan, tetapi juga merupakan kekuatan ekonomi, sebuah model globalisasi, dan yang lebih penting, sebuah sarana bagi penyelesaian konflik. Masih dalam tulisan Stormer, terkait hubungan antara sepakbola dan geopolitik, Boniface secara bergurau menyatakan bahwa FIFA seharusnya diberikan hadiah Nobel Perdamaian.

Pada Piala Dunia Tahun 2010 di Afrika Selatan, tercatat 3,2 miliar penduduk dunia menonton lewat televisi, atau 46 persen dari populasi dunia. Angka tersebut naik 8 persen dari penonton Piala Dunia 2006 di Jerman.

Terkait dengan potensi ekonomi, lembaga pemeringkat *Moody's Investor Services* menyimpulkan bahwa pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh Brazil untuk Piala Dunia tahun 2014, tidak seberapa dibandingkan ekonomi Brasil yang mencapai US\$ 2 triliun atau setara dengan Rp 20 ribu triliun. Pada Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan, seperti dikutip *Goal* 2014,

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
PETA JALAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN
PERSEPAKBOLAAN NASIONAL

PETA JALAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN PERSEPAKBOLAAN NASIONAL

BAB I
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Sepakbola adalah olahraga paling populer di dunia, termasuk di Indonesia. Pertandingan sepakbola selalu melibatkan emosi yang begitu dalam, kebanggaan dan bahkan kekecewaan. Jutaan masyarakat di seluruh dunia menikmati sepakbola, baik sebagai olahraga, tontonan, maupun hiburan. Sepakbola tidak hanya digemari oleh para pria, namun juga wanita, tua, muda, bahkan anak-anak. Suatu referensi mencatat bahwa penggemar sepakbola di seluruh dunia berjumlah hingga 3,5 milyar jiwa, dari total jumlah penduduk dunia 7,2 milyar jiwa, yang artinya setengah penduduk dunia.

Neil Stormer, dalam tulisannya tahun 2006, menyimpulkan bahwa sepakbola bukan cuma sebuah permainan, tetapi juga merupakan kekuatan ekonomi, sebuah model globalisasi, dan yang lebih penting, sebuah sarana bagi penyelesaian konflik. Masih dalam tulisan Stormer, terkait hubungan antara sepakbola dan geopolitik, Boniface secara bergurau menyatakan bahwa FIFA seharusnya diberikan hadiah Nobel Perdamaian.

Pada Piala Dunia Tahun 2010 di Afrika Selatan, tercatat 3,2 miliar penduduk dunia menonton lewat televisi, atau 46 persen dari populasi dunia. Angka tersebut naik 8 persen dari penonton Piala Dunia 2006 di Jerman.

Terkait dengan potensi ekonomi, lembaga pemeringkat *Moody's Investor Services* menyimpulkan bahwa pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh Brazil untuk Piala Dunia tahun 2014, tidak seberapa dibandingkan ekonomi Brasil yang mencapai US\$ 2 triliun atau setara dengan Rp 20 ribu triliun. Pada Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan, seperti dikutip *Goal* 2014,

pemerintah Afrika Selatan menghabiskan Rp. 42,5 triliun untuk pembangunan stadion dan infrastruktur pendukung. Berdasarkan data dari salah satu akuntan publik dunia *KPMG*, Piala Dunia tahun 2010 memberikan kontribusi sekitar 0,5% Produk Domestik Bruto (PDB) Afrika Selatan. Sedangkan pada Piala Dunia 2006 di Jerman, penyelenggaraan Piala Dunia mampu mengangkat PDB Jerman sebesar 0,2% dengan menarik 2-3 juta pengunjung ke Jerman.

Indonesia dengan penduduk lebih dari 260 juta jiwa juga merupakan salah satu penyumbang terbesar jumlah penggemar sepakbola di dunia. Berdasarkan survey *Repucom* yang dikutip *Tempo* (2014), Indonesia menjadi negara kedua dengan angka 77% penduduknya menyukai sepakbola. Posisi teratas diduduki oleh Nigeria (83%) dan di bawah Indonesia adalah Thailand (75%), yang diikuti Arab Saudi (74%) dan Argentina (72%). Masih berdasarkan survey tersebut, Indonesia menempati posisi ketiga sebagai penonton televisi yang memfavoritkan pertandingan sepakbola sebagai tayangan utama dengan angka 74%. Pada posisi puncak adalah penduduk Mesir (88%), kemudian Nigeria (85%).

Dengan banyaknya penggemar sepakbola di Indonesia, sepakbola menjadi komoditas ekonomi yang sangat menjanjikan. Stadion-stadion selalu dipenuhi suporter saat penyelenggaraan pertandingan. Di luar lapangan, pedagang *merchandise* klub juga menuai keuntungan. Di tingkat elit, banyak perusahaan-perusahaan besar di Indonesia yang menggunakan pemain sepakbola terkenal sebagai bintang iklannya. Bahkan, pemain kelas dunia seperti Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi, dan klub selevel Manchester City dan Liverpool.

Saat Tim Nasional mengikuti suatu turnamen internasional, meskipun hanya tingkat Asia Tenggara, seolah seluruh masyarakat demam akan Tim Nasional. Semuanya ingin bisa menonton langsung di stadion, atau paling tidak nonton bareng di pusat – pusat keramaian. Lagu kebangsaan Indonesia Raya yang dinyanyikan sesaat sebelum pertandingan adalah yang paling kolosal.

Namun sayang sekali ditengah tingginya animo masyarakat terhadap sepakbola, prestasi Tim Nasional Sepakbola kita masih jauh dari harapan. Bermain di Piala Dunia masih sebatas mimpi, berprestasi di tingkat Asia Tenggara sudah sangat sulit. Seluruh rakyat Indonesia sudah merasa sangat haus akan prestasi tinggi sepakbola. Di sisi lain, urgensi sepakbola dalam pembangunan nasional begitu signifikan. Prestasi tinggi pada sepakbola akan memberikan *multiple-effect* yang begitu luas, baik dalam hal pergerakan ekonomi, rasa persatuan dan kesatuan, serta kebanggaan

sebagai suatu bangsa. Capaian prestasi sepakbola nasional juga akan menjadi inspirasi bagi upaya pencapaian prestasi di semua bidang kehidupan berbangsa dan bernegara.

Negara sudah menyatakan komitmennya untuk memajukan olahraga secara umum, melalui Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaaan Nasional, diikuti dengan petunjuk teknisnya melalui Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan.

Ketegasan Pemerintah yang sempat membekukan sementara PSSI akibat konflik yang terjadi juga merupakan bentuk komitmen Pemerintah untuk memajukan sepakbola. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa Pemerintah mengakui bahwa sepakbola merupakan milik seluruh bangsa Indonesia, sehingga Pemerintah sebagai pemegang mandat kedaulatan rakyat merasa perlu melakukan tindakan - tindakan yang memajukan sepakbola nasional demi kebanggaan bangsa.

Bertolak dari kehausan seluruh bangsa Indonesia terhadap prestasi sepakbola, luasnya dampak sepakbola terhadap berbagai bidang kehidupan, dan sepakbola sebagai milik serta tanggung jawab seluruh bangsa, maka sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo pada Rapat Terbatas tentang Percepatan Sepakbola Nasional tanggal 24 Januari 2017 di Istana Negara, diperlukan Peta Jalan sebagai pedoman bagi semua pihak untuk memberikan dukungan terhadap percepatan pembangunan sepakbola secara komprehensif, sistematis, dan berkelanjutan.

2. Identifikasi Permasalahan

Kita ketahui bersama bahwa prestasi sepakbola kita masih jauh dari harapan. Berikut ini adalah masalah – masalah yang dapat diidentifikasi sebagai masalah utama penyebab minimnya capaian prestasi sepakbola nasional:

a. Infrastruktur dan *Sport Science*

Lapangan yang baik adalah hal paling penting untuk melakukan pembinaan mulai dari tingkat *grass root* hingga elit. Kondisi saat ini tercatat 53 stadion yang digunakan untuk penyelenggaraan Liga 1 hingga Liga 3, dan diantaranya hanya terdapat 2 stadion yang sudah berstatus dapat menyelenggarakan pertandingan resmi FIFA, yaitu Stadion Utama GBK dan Stadion Utama Jakabaring. Terkait lapangan latihan, berdasarkan catatan Kemenpora hingga 2018, sejak tahun 2015 sudah

berhasil dibangun 986 lapangan desa, dari jumlah total lebih dari 80 ribu desa di seluruh Indonesia. Bahkan hingga saat ini PSSI belum memiliki pemusatan latihan Tim Nasional yang komprehensif yang dilengkapi dengan sarana pengembangan dan penerapan *sport science*.

Penerapan *sport science* dalam pengembangan sepakbola di Indonesia juga dirasa masih lemah. Padahal, penerapan *sport science* menjadi salah satu kunci keberhasilan prestasi sepakbola di berbagai belahan dunia. Pendekatan *sport science* dalam seluruh aspek pengelolaan, mulai dari pembibitan, pemilihan bibit unggul hingga proses pembinaan akan memberikan harapan besar terwujudnya sepakbola Indonesia yang dapat bersaing di tingkat internasional.

b. Kompetensi SDM

Indonesia hanya memiliki 24 pelatih lisensi AFC Pro, 117 pelatih lisensi A AFC, 88 pelatih lisensi B AFC, 997 pelatih lisensi C AFC, dan 5760 lisensi D Nasional. Sedangkan untuk pelatih sepakbola wanita hanya ada 1 pelatih lisensi B AFC, 34 pelatih lisensi C AFC, dan 6 pelatih lisensi D Nasional. Jumlah ini tentunya tidak sebanding dengan besarnya jumlah penduduk. Bila dibandingkan dengan Jepang yang jumlah penduduknya kurang dari setengah jumlah penduduk Indonesia, memiliki 60.000 pelatih berlisensi A AFC, yang artinya pelatih level tertinggi dapat turun hingga ke pelatihan tingkat *grass root*, yang tentunya meningkatkan kualitas pelatihan disetiap tingkatan. Belum lagi terkait dengan ketersediaan wasit berlisensi, dimana hanya terdapat 7 wasit berlisensi FIFA, dan 3 wasit berlisensi AFC Elit.

Selain tenaga kepelatihan, dan perangkat pertandingan, Indonesia kekurangan tenaga keolahrgaaan. Dalam hal ini tenaga ahli *sport science*. Berbicara tentang prestasi di level internasional tentu tidak bisa hanya mengandalkan bakat atlet, tetapi mengasah bakat tersebut dan membuat atlet mendapatkan performa puncak serta lambat dalam penurunan performa ketika sudah melewati usia emas. Hal tersebut dapat didapatkan jika atlet kita mendapatkan pendampingan dari tenaga ahli *sport science*. Oleh karena itu, diharapkan Indonesia memiliki akademisi atau ahli *sport science* yang fokus pada sepakbola. Maka Indonesia perlu mencetak tenaga ahli *sport science*, terutama dalam bidang ilmu *Strength and Conditioning*, *Sport Nutrition*, *Sport Medicine*, *Sport Therapist*, *Sport Physicology*, *Sport Physiology*, *Sport Biomechanic*, and *Sport Management*.

c. Pengembangan Bakat

Hingga saat ini hanya terdapat 5 PPLP sepakbola dengan 97 atlet, dan 10 SKO dengan masing –masing 24 atlet, dimana terkait kualitasnya perlu ditingkatkan, walaupun sudah memberikan kontribusi yang cukup baik terhadap pembentukan tim nasional Indonesia, namun secara kuantitas masih terlalu rendah. Terkait dengan Sekolah Sepakbola, meskipun saat ini sudah terdapat 5000 lebih SSB U12, U13, U14, U15 dan U16 namun terkait kualitas yang menyangkut tenaga kepelatihan, kurikulum, keikutsertaan kompetisi dan prasarana lapangan masih jauh dari harapan.

d. Sistem Kompetisi

Kompetisi yang diselenggarakan oleh kementerian/lembaga maupun dari swasta dan masyarakat belum terkoneksi satu sama lainnya dalam sistem kompetisi yang berjenjang dan berkelanjutan. Kompetisi usia dini dan usia muda masih ramai berpusat di pulau Jawa, belum menyebar ke 34 provinsi. Aturan–aturan kompetisi khususnya terkait waktu, usia, dan kepesertaan pemain masih belum mengoptimalkan kemungkinan tumbuhnya bakat–bakat baru potensial yang berkembang dalam kompetisi yang berkelanjutan. Meskipun PSSI baru-baru ini mulai menghidupkan kompetisi usia muda melalui Piala Soeratin, U-13, U-15, dan U-17 serta elit Pro, kelompok usia mulai U-16, namun belum ada sama sekali mekanisme keterhubungan antara kompetisi yang dilaksanakan di Kementerian Pemuda dan Olahraga seperti Piala Menpora U-12, U-14, dan U-21 mahasiswa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan seperti Galasiswa dan Lembaga dengan kompetisi yang diselenggarakan oleh masyarakat dan swasta.

Sistem kompetisi harus diperbanyak dengan sistem yang saling terkoneksi satu sama lain. Dengan demikian pesepakbola muda akan memiliki jumlah pertandingan yang cukup dan berkualitas dalam rangka meningkatkan kemampuannya.

e. Tata Kelola dan Pendanaan

Sepakbola yang dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pihak Swasta, dan PSSI belum terkoneksi dengan baik sehingga sumber–sumber yang digunakan masing – masing pihak belum optimal untuk prestasi.

Sasaran tata kelola dimaksud meliputi tata kelola pembinaan mulai dari usia muda hingga senior, tata kelola kompetisi, tata kelola supporter, tata kelola pendanaan, tata kelola seleksi atlet (promosi dan degradasi atlet

atau pelatih), manajemen sepakbola dari pusat hingga tingkat kabupaten/kota masih terlalu lemah. Sedangkan lingkup pembenahan tata kelola ini lebih ditekankan kepada aspek manajemen dan perilaku organisasi mulai dari Asosiasi kabupaten/kota, Asosiasi Provinsi, hingga manajemen di tingkat pusat. Di samping itu pembenahan tata kelola organisasi olahraga pemerintah maupun masyarakat yang terkait langsung dengan sepakbola, seperti tata kelola SSB, Bapopsi, Bapomi, dan Panitia penyelenggara *event* yang dilakukan oleh masyarakat.

Berikut ini adalah penjelasan masalah utama dalam bentuk tabel:

Infrastruktur dan <i>Sport Science</i>	• 53 stadion Liga 1 – 3 (hanya 2 stadion bersertifikasi stadion internasional FIFA); • 986 lapangan desa yang dibangun belum sebanding dengan kebutuhan dari total lebih dari 80 ribu desa di seluruh Indonesia; • Belum ada pusat penelitian dan pengembangan <i>sport science</i> sepakbola; • Belum ada pusat latihan nasional (markas Tim Nasional); • Belum ada Infrastruktur sepakbola yang berbasis <i>IT</i> untuk menunjang pendataan dan performa atlet setingkat usia dini hingga profesional.
Kompetensi SDM	• Hanya memiliki 24 pelatih lisensi AFC Pro; • 117 pelatih lisensi A AFC, 88 pelatih lisensi B AFC, 997 pelatih lisensi C AFC; • 5760 lisensi D Nasional; • 7 wasit berlisensi FIFA, dan 3 wasit berlisensi AFC Elit; Catatan: (Sebagai perbandingan Jepang memiliki 60.000 pelatih berlisensi A AFC) • Terbatasnya tenaga <i>Sport Science</i> di sepakbola. Terutama di bidang keahlian <i>Strength and Conditioning, Sport Nutrition, Sport Medicine, Sport Therapist, Sport Physicology, Sport Physiology, Sport Biomechanic, and Sport Management.</i>
Pengembangan Bakat	• 5 PPLP sepakbola dengan 97 atlet, (kualitas dan kuantitas minim); • 10 SKO dengan 24 atlet, (kualitas dan kuantitas minim);

	• Terdapat 5000 lebih SSB sebagian besarnya belum terstandarisasi dengan baik.
Sistem Kompetisi	• Kompetisi dan festival usia dini dan usia muda masih terpusat di Jabodetabek saja, belum meluas di 34 provinsi; • Belum ada keterhubungan langsung antara kompetisi yang dilaksanakan K/L dengan kompetisi yang dilaksanakan PSSI dan swasta.
Tata Kelola dan Pendanaan	• Pemerintah, Pemprov, Pemerintah kab/kota belum optimal melakukan pembinaan sepakbola; • Tata kelola sepakbola yang belum menerapkan manajemen yang baik serta lemahnya perilaku organisasi sehingga mengakibatkan penyelewengan jabatan dan fungsi seperti contoh pengaturan skor; • Tata kelola organisasi dan tata kelola pelaksanaan sistem kompetisi yang belum maksimal; • Transparansi keuangan yang masih sering dibahas sebagai polemik organisasi sepakbola; • Belum ada sinkronisasi upaya antara Pemerintah dan PSSI serta swasta; • Tata Kelola Pembinaan, kompetisi, seleksi atlet, promosi/degradasi, pertandingan dan kesejahteraan atlet, tata kelola supporter, dan management keuangan belum berjalan baik.

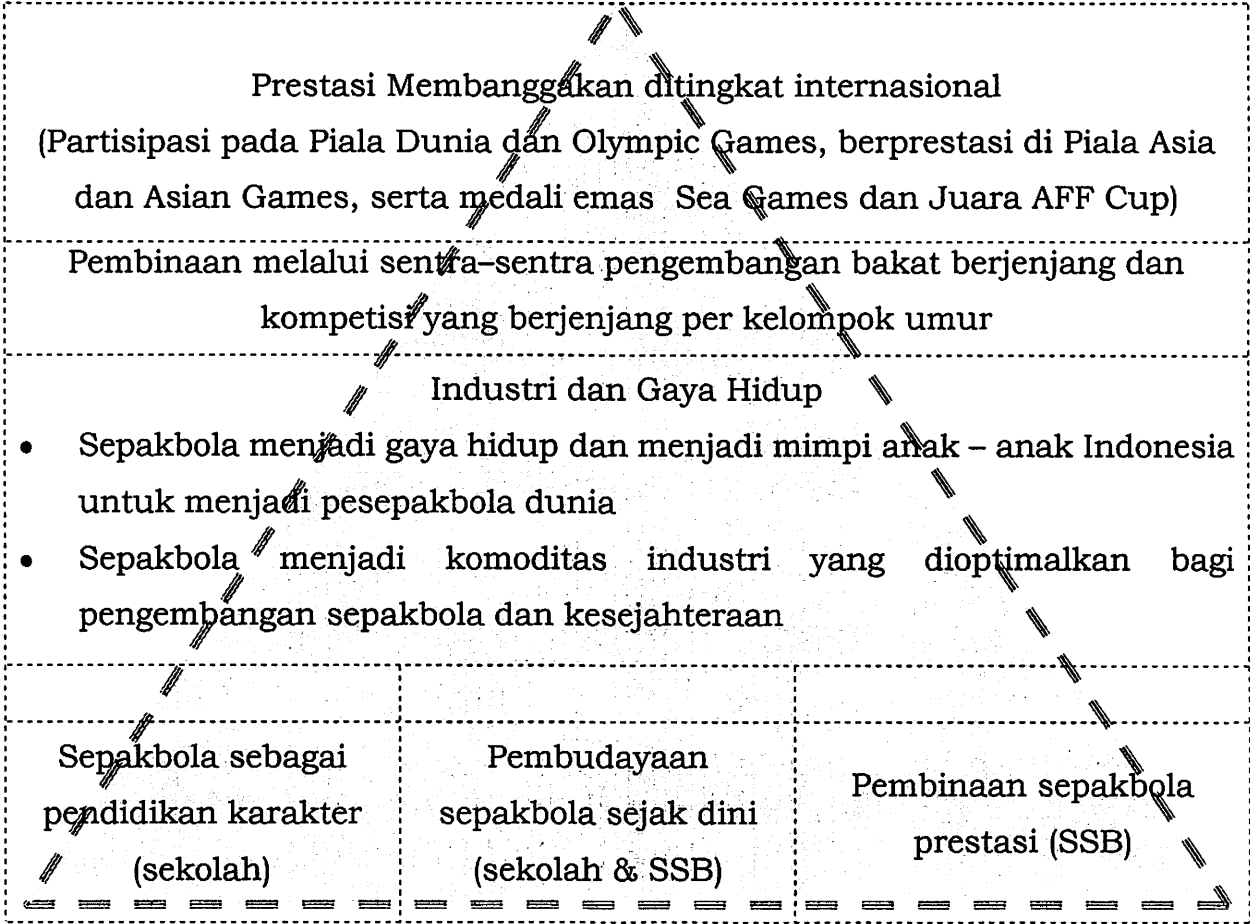
3. Tujuan

Peta Jalan Persepakbolaan ini disusun sebagai amanat Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Persepakbolaan Nasional, sehingga tujuan umum Peta Jalan Persepakbolaan ini adalah terlaksananya Instruksi Presiden dimaksud. Sedangkan tujuan khususnya adalah:

- a. memberikan arah strategis bagi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah secara terintegrasi untuk meningkatkan prestasi sepakbola nasional dan internasional; dan
- b. memberikan pedoman kerangka kerja sinergis dan terpadu bagi pihak-pihak terkait dalam menyiapkan program dan kegiatan percepatan pembangunan persepakbolaan nasional, yang terkait dengan sasaran, target, dan indikator yang jelas dan terukur.

BAB II
KONDISI YANG INGIN DICAPAI

Peta Jalan Persepakbolaan lahir atas dasar besarnya keinginan masyarakat Indonesia untuk mencapai prestasi sepakbola nasional yang membanggakan. Keinginan tersebut diakomodasi oleh Pemerintah yang tentunya juga memiliki komitmen yang besar untuk memajukan sepakbola, tidak hanya untuk prestasi yang membanggakan, namun juga urgensi lainnya yang begitu penting bagi pembangunan. Untuk itu pada Bab ini akan disampaikan kondisi – kondisi yang ingin dicapai melalui pelaksanaan Peta Jalan Persepakbolaan.



1. Kondisi Umum yang Ingin Dicapai

Kondisi Umum yang ingin dicapai adalah kondisi umum dalam konteks upaya percepatan, sehingga kondisi umum yang ingin dicapai belum tentu gambaran kondisi yang ideal yang dihasilkan dalam jangka panjang, namun tentunya sudah mengarah pada kondisi yang ideal, apabila kemudian momentum percepatan ini berjalan secara konstan.

Kondisi umum yang ingin dicapai adalah tercapainya prestasi tinggi sepakbola di tingkat internasional sebagai kebanggaan bangsa, dan sekaligus sepakbola menjadi industri olahraga yang dapat menggerakkan roda perekonomian dan memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat dan pembangunan manusia dalam arti yang luas.

2. Pendidikan Olahraga dan Pembudayaan Sepakbola

Pendidikan olahraga dan pembudayaan sepakbola adalah dasar kokoh dari upaya pencapaian prestasi tinggi sepakbola di tingkat internasional. Dengan guru-guru olahraga yang berkualitas, Akademi-akademi sepakbola, sekolah sekolah sepakbola (SSB) dengan penempatan fundamental skill yang baik melalui sekolah-sekolah tersebut. Dengan demikian, tidak hanya didapatkan anak didik yang gemar berolahraga dengan kemampuan kognitif yang baik, namun juga akan mudah ditemukan calon-calon pesepakbola berbakat yang dapat dibina sedini mungkin dengan benar.

Kondisi ideal dari pembudayaan sepakbola adalah baiknya kualitas olahraga pendidikan di seluruh Indonesia sehingga mampu menopang upaya pembibitan sejak dini. Sepakbola menjadi gaya hidup masyarakat, sepakbola menjadi mimpi dan tujuan nyata dari anak – anak dan didukung oleh orang tua dan gurunya. Sepakbola menjadi kegiatan rutin berkelanjutan yang dilakukan secara turun temurun hingga ke pelosok desa.

3. Prestasi sebagai Visi Pembangunan Sepakbola

Tolok ukur kesuksesan pembangunan sepakbola nasional tentunya dapat dilihat dengan prestasi yang telah dicapai. Semua pasti sepakat bahwa upaya percepatan pembangunan sepakbola ini haruslah berujung pada pencapaian prestasi tinggi di tingkat Asia Tenggara, berbicara banyak di Piala Asia, dan ikut serta dalam Piala Dunia. Oleh karena itu, sungguhpun upaya pembangunan persepakbolaan nasional juga mengedepankan pembudayaan sepakbola yang masif sebagai dasar pencapaian prestasi tinggi, namun sebagai visi pembangunan persepakbolaan nasional tetaplah suatu pencapaian prestasi tinggi. Untuk itu, segala dukungan Pemerintah dan pihak lainnya, harus dapat menyokong profesionalisme PSSI dalam menyelenggarakan kompetisi professional yang berkualitas dan membentuk tim nasional yang mampu bersaing di tingkat dunia dengan mencapai prestasi yang membanggakan.

4. Sepakbola sebagai Pendidikan Karakter

Sepakbola sangat mudah di analogikan dengan kondisi dan bagaimana mendidik karakter didalam sekolah dan rumah. Pada dasarnya pendidikan karakter adalah memberikan aturan main dalam kehidupan dan lingkungan sosial disertai dengan konsekuensi yang berlaku didalamnya. Dalam sepakbola sudah berlaku aturan yang sangat baku dan jelas, ada aturan main dan konsekuensi. Seorang anak perlu mengembangkan pemahaman yang benar tentang bagaimana dunia ini bekerja, mempelajari “aturan main”

segala aspek kehidupan. Sepakbola adalah miniatur kehidupan dengan aturan main yang tegas, sehingga sepakbola dapat dijadikan sebagai salah satu instrumen pendidikan karakter yang efektif dan strategis, mengingat sepakbola juga digemari oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Lebih jauh lagi, pembinaan sepakbola usia dini dengan disertai pendidikan karakter yang baik, akan dapat dipastikan bahwa sepakbola akan menjadi suatu proyek percontohan besar tentang pendidikan karakter yang nyata.

BAB III
STRATEGI PENCAPAIAN

Dalam mewujudkan kondisi yang ingin dicapai seperti tergambar dalam penjelasan sebelumnya, dibutuhkan strategi pencapaian yang lebih jelas dan terukur. Strategi pencapaian tersebut mencakup hal – hal yang perlu disiapkan terkait unsur – unsur pelaksanaan suatu kebijakan, yaitu: kelembagaan, kebijakan, program, dan kegiatan, pentahapan pelaksanaan, hingga upaya koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian sebagai instrumen yang menjamin pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan apa yang diarahkan dalam Peta Jalan. Berikut adalah strategi pencapaian dalam bentuk gambar:

PENYIAPAN PAYUNG HUKUM/KEBIJAKAN		
KEMENTERIAN/ LEMBAGA	PSSI	LEMBAGA LAIN
SINKRONISASI KELEMBAGAAN Pemberdayaan Masyarakat / Organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan swasta / <i>Sponsorship</i>		
Program & Kegiatan	Program & Kegiatan	Program & Kegiatan
SASARAN Siswa sekolah Kelompok Usia Amatir Profesional		

1. Strategi Kebijakan/Payung Hukum

Dalam negara hukum, apapun yang dilakukan oleh negara haruslah atas dasar hukum atau aturan yang jelas. Begitupun untuk menyelenggarakan berbagai program dan kegiatan, terlebih yang menggunakan sumber-sumber yang dimiliki Pemerintah seperti APBN dan lain sebagainya. Tidak terkecuali Peta Jalan Persepakbolaan ini, terutama mengingat ranahnya yang begitu luas, mulai dari pemerintah hingga non pemerintah, maka harus didasarkan atas dasar hukum atau aturan yang jelas, yang mengikat semua pihak terkait dalam melaksanakan isi dari aturan tersebut.

Demi efektifnya upaya percepatan pembangunan persepakbolaan nasional maka diperlukan beberapa payung hukum sebagai petunjuk pelaksanaan sebagai berikut:

NO.	TINGKAT KEBIJAKAN	MENGATUR
1.	Peraturan Menteri	Apabila diperlukan Menteri terkait dapat mengatur pelaksanaan program dan kegiatan dukungan Percepatan Pembangunan Persepakbolaan Nasional. Contoh Menpora dapat mengatur operator penyelenggaraan kompetisi usia muda, Mendikbud dan Dinas Pendidikan menyelenggarakan kompetisi antar sekolah dan memberikan “perlakuan khusus” dalam mengenyam pendidikan di sekolah bagi anak bertalenta sepakbola.
2.	Peraturan Daerah	Apabila diperlukan daerah menggunakan sumber-sumber daya yang dimiliki untuk pembinaan olahraga pendidikan dan pembudayaan sepakbola amatir.
3.	Perikatan Kerjasama/ MoU dengan Instansi atau Swasta	Apabila diperlukan Kementerian/Lembaga yang ada di Inpres ini maupun provinsi, kabupaten/kota, dengan pihak swasta.

Untuk mengembangkan kebijakan yang komprehensif dan efektif diperlukan alur kebijakan yang searah mulai dari kebijakan tertinggi hingga kebijakan paling terendah di daerah. Dalam hal ini, pemahaman terkait Peta Jalan akan sangat penting, sehingga diperlukan upaya penyamaan visi tentang Peta Jalan melalui sosialisasi yang masif, terstruktur dan terpadu kepada seluruh pemangku kepentingan. Di samping itu juga diperlukan upaya advokasi pengembangan kebijakan sebagai tim yang dapat mengarahkan perumusan kebijakan secara tepat sesuai dengan aturan yang berlaku, tugas, fungsi, dan wewenang serta pertimbangan efektivitasnya.

2. Strategi Kelembagaan

Perlu dikembangkan strategi kelembagaan yang efektif, dengan membagi habis tugas dalam Peta Jalan kepada seluruh

Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah terkait sesuai dengan fungsinya. Dalam strategi kelembagaan perlu diatur juga mekanisme hubungan kerja antar Kementerian/Lembaga, karena tentunya pelaksanaan Peta Jalan akan berjalan bersifat mekanis, mulai dari pembinaan akar rumput hingga pembinaan tingkat elit. Sehingga tidak mungkin suatu tugas dijalankan secara sendiri-sendiri secara terpisah.

Strategi lain agar lebih optimal adalah pemberdayaan potensi masyarakat sepakbola dan juga dukungan *sponsorship*, dalam hal ini untuk mengatasi Indonesia yang luas dan juga keterbatasan anggaran yang selama ini selalu menjadi alasan klasik terhadap lemahnya prestasi.

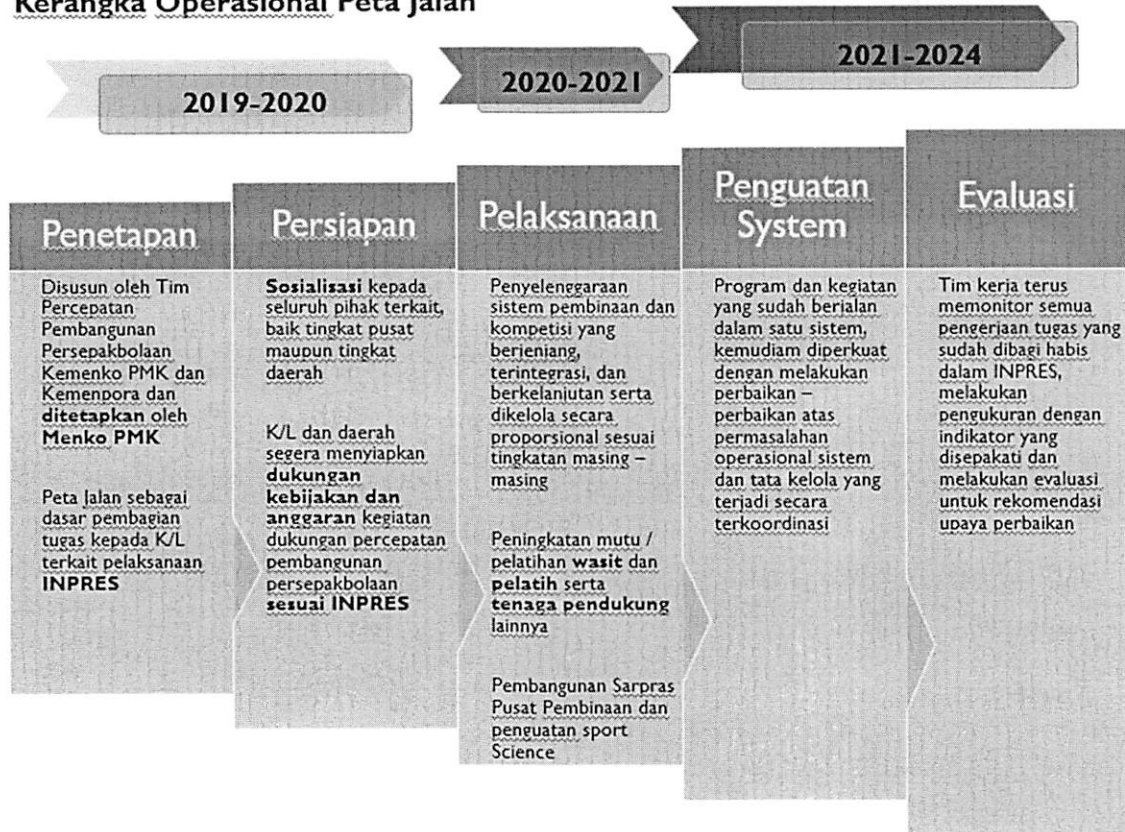
3. Strategi Program dan Kegiatan

Secara substansial penyusunan program dan kegiatan harus searah dengan tujuan-tujuan dalam Peta Jalan, sehingga arahnya akan terintegrasi dengan mekanisme pelaksanaan Peta Jalan secara keseluruhan. Disamping itu, penetapan tujuan rinci dalam penyusunan program dan kegiatan haruslah terukur sesuai parameter yang secara teknis sudah disepakati bersama oleh para pemangku kepentingan, sehingga output masing-masing Kementerian/Lembaga terstandar sesuai kesepakatan bersama. Penyusunan program dan kegiatan juga harus memperhatikan persoalan waktu capaian target sesuai dengan waktu yang ditetapkan dalam Peta Jalan, dan keseuaian dengan mekanisme kerja secara keseluruhan.

4. Strategi Tahapan Pelaksanaan Peta Jalan

Demi efektifnya Peta Jalan ini yang didukung dengan berbagai rencana aksi masing-masing Kementerian/Lembaga yang terlibat dan dengan capaian yang dapat diukur, maka harus ditentukan tahapan-tahapan pekerjaan dengan target-target yang sudah ditetapkan dari masing-masing tahapan tersebut. Berikut ini adalah tahapan pelaksanaan Peta Jalan:

Kerangka Operasional Peta Jalan



Pada tahun 2019 pelaksanaan Peta Jalan masih dalam tahap penetapan dan persiapan. Karena sebagai dokumen perencanaan yang akan menjadi acuan banyak pihak, maka Peta Jalan haruslah resmi secara hukum yang ditetapkan melalui dokumen kebijakan Pemerintah. Proses penetapan ini pun tidak mudah karena terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui hingga dapat ditetapkan.

Di tahun 2019 s.d. 2020 dilaksanakan tahap persiapan. Setelah ditetapkan maka Peta Jalan akan secara sah dapat dijalankan dan diikuti oleh seluruh pemangku kepentingan sepakbola nasional. Namun yang pertama harus dilakukan adalah tahap persiapannya, yaitu dengan melakukan sosialisasi kepada seluruh pihak terkait, di tingkat pusat dan tingkat daerah. Berdasarkan Peta Jalan juga Kementerian/lembaga dapat menyiapkan dukungan anggaran dan kegiatan percepatan pembangunan persepakbolaan nasional. Di samping itu dapat juga dilakukan sinkronisasi kegiatan yang memang sudah ada sebelumnya.

Pada tahun 2020 s.d. 2021 memasuki tahap pelaksanaan. Pada tahun inilah minimal sudah harus dilaksanakan *kick off* penyelenggaraan kompetisi berjenjang, terintegrasi, dan berkelanjutan, serta dikelola secara profesional pada tingkatan masing- masing. Selain itu, pada tahap ini juga sudah harus dilakukan pencetakan wasit dan pelatih berlisensi yang memiliki kemampuan pembinaan akar rumput. Begitu juga dimulai pembangunan dan revitalisasi sarana dan prasarana pembinaan sepakbola.

Memasuki tahun 2021 hingga tahun 2023, langkah yang dilakukan adalah penguatan atau pemantapan dari yang sudah dilaksanakan pada tahun 2020 serta mengidentifikasi kekurangan-kekurangan yang terjadi. Pada tahun ini juga dipastikan pelaksanaan berjalan sesuai rencana. Jika terdapat persoalan- persoalan operasional maka dapat dilakukan perbaikan secara terkoordinasi.

Pada tahun 2023, setelah semuanya sudah mantap dilaksanakan, mulai dari penyelenggaraan kompetisi berjenjang, pencetakan wasit dan pelatih, pembangunan infrastruktur, dan pembinaan serta pengembangan bakat, maka harus dilakukan evaluasi dalam rangka mengukur keberhasilan dengan membandingkan apa yang sudah direncanakan dengan apa yang dicapai. Pada tahun ini juga harus dipastikan bahwa mekanisme penyelenggaraan program dan kegiatan dalam rangka pembangunan sepakbola nasional dapat berjalan secara berkelanjutan.

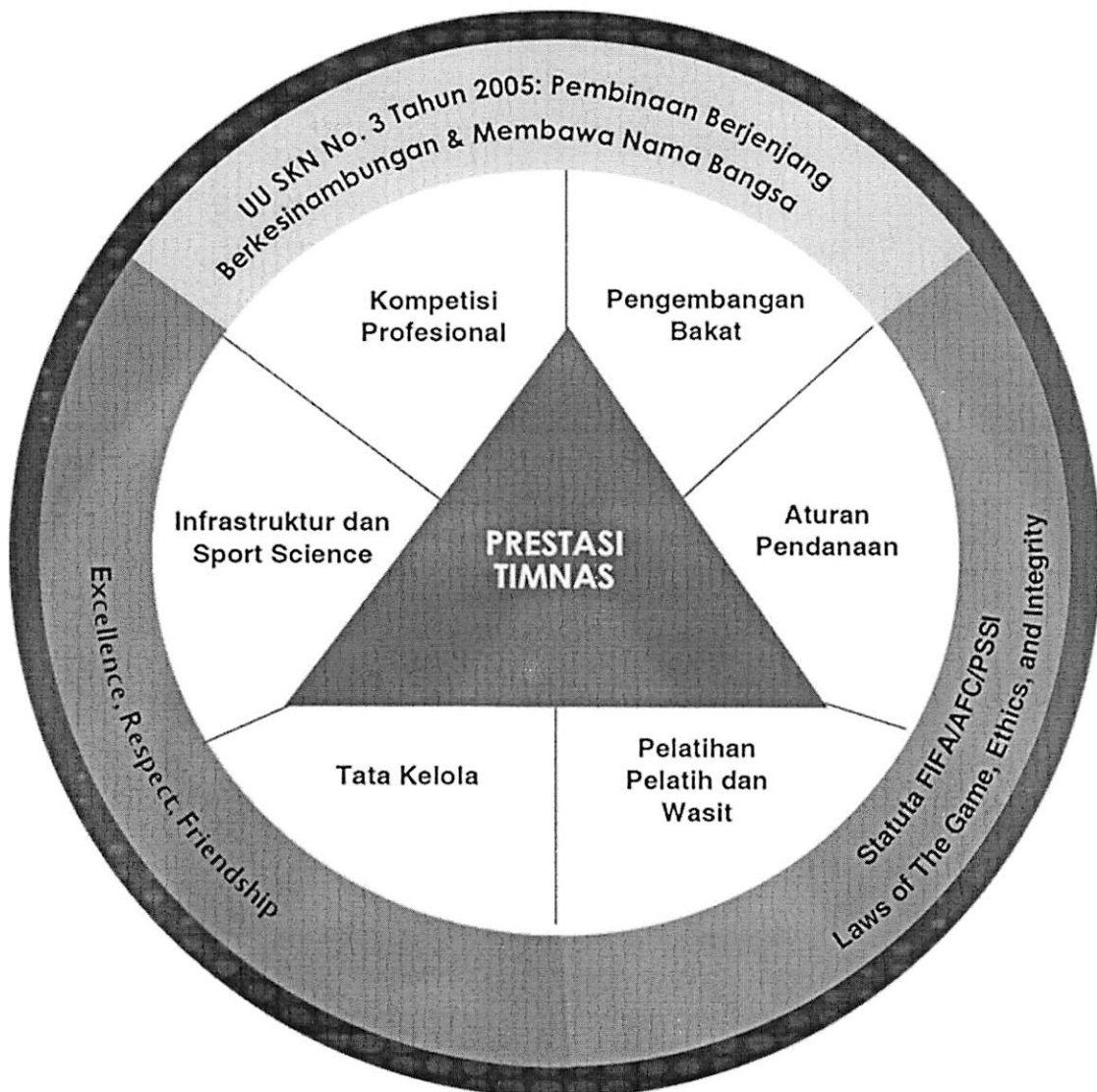
5. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian

Dari pengembangan kebijakan, strategi kelembagaan, dan pengembangan program dan kegiatan serta tahapan pelaksanaan Peta Jalan, maka jelas dibutuhkan fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian yang secara intensif dan berkelanjutan terus melakukan fungsinya. Fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian ini dapat dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Peta Jalan atau Kementerian/Lembaga yang memang memiliki tugas dan fungsi dalam bidang koordinasi. Selain itu fungsi koordinasi juga dapat dilaksanakan melalui rapat-rapat koordinasi secara periodik yang menggambarkan capaian-capaian dan persoalan-persoalan yang muncul dan dihadapi oleh seluruh Kementerian/Lembaga terkait untuk dicarikan solusinya bersama-sama.

BAB IV

AREA PRIORITAS PERUBAHAN

Berdasarkan analisis terhadap persoalan yang dihadapi dalam pembangunan persepakbolaan nasional, dan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki, maka perlu ditetapkan area perubahan prioritas yang dianggap paling memberikan efek ungkit yang besar kepada pembangunan persepakbolaan secara keseluruhan. Telah ditetapkan pada Rapat Tingkat Menteri 12 Juni 2017 tentang area perubahan prioritas menyangkut masalah yang dihadapi dalam pembangunan persepakbolaan, yaitu: infratraktur & *sport science*, kompetensi SDM, pengembangan bakat, sistem kompetisi, dan tata kelola serta pendanaan. Berikut adalah 5 area perubahan prioritas yang ditentukan dalam Peta Jalan:



1. Infrastruktur dan *Sport Science*

Pada prioritas perubahan infrastruktur dan *sport science* yang dilakukan adalah pembangunan dan pengembangan infrastruktur pembinaan sepakbola, seperti stadion pertandingan, pusat-pusat latihan tingkat nasional dan daerah, lapangan desa, lapangan sekolah, dan lain sebagainya. Selain itu, yang juga penting adalah pengembangan *sport science* sepakbola, baik yang terkait dengan pengembangan institut olahraga, rumah sakit olahraga, atau pusat-pusat pembinaan berbasis *sport science*.

Infrastruktur dan *sport science* dianggap sangat penting karena merupakan dasar dari semua kegiatan penyelenggaraan sepakbola nasional. Tanpa adanya infrastruktur maka tidak dapat dilakukan kegiatan sepakbola, dan infrastruktur yang berstandar akan menjamin kualitas pembinaan sepakbola.

Sport science sudah menjadi kebutuhan dalam sepakbola, kesebelasan-kesebelasan besar dunia sudah menempatkan *sport science* sebagai bagian dari strategi untuk mencapai prestasi tertinggi. Perekrutan, pembibitan, pengembangan, metode latihan, pemilihan kesiapan pemain, bahkan hingga penentuan strategi pertandingan sudah menerapkan *sport science*. Pelatih klub-klub besar dunia saat ini sudah di dukung oleh analisis data statistik yang disediakan oleh sistem monitoring pemain yang dikembangkan dengan *sport science*. Bahkan sekolah-sekolah sepakbola yang bernaung dibawah klub-klub besar dunia sudah mengintegrasikan pengembangan *sport science* dengan sekolah sepakbola mereka.

Oleh karena itu, *sport science* menjadi sangat penting dikembangkan secara bersama – sama dalam upaya percepatan pembangunan persepakbolaan nasional. Dari kondisi saat ini, jelas sekali bahwa infrastruktur dan *sport science* harus benar – benar dilakukan sebagai upaya percepatan pembangunan sepakbola secara masif. Selain itu, untuk terjadinya pembinaan dan pengembangan yang berkesinambungan serta berkelanjutan maka harus diperhatikan sistem dan manajemen perawatan infrastruktur yang telah direnovasi ataupun dibangun.

2. Kompetensi SDM (Pelatih, Wasit dan Tenaga Keolahragaan lainnya)

Peningkatan jumlah secara signifikan (pelatih dan wasit berlisensi) adalah salah satu prioritas yang harus dilakukan dalam percepatan pembangunan persepakbolaan nasional. Apalagi dalam kondisi minim pelatih dan wasit berlisensi.

Untuk melakukan pembibitan, pembinaan sejak dini, penyelenggaraan kompetisi berjenjang dan berkelanjutan, haruslah tersedia pelatih yang

berkualitas yang distandarkan dengan lisensi AFC minimal AFC-C. Dalam menyelenggarakan kompetisi di berbagai tingkatan secara berjenjang dan berkelanjutan haruslah tersedia wasit berlisensi yang cukup, sehingga pertandingan akan benar – benar berkualitas. Wasit berkualitas akan menjamin terselenggaranya kompetisi yang memberikan keadilan bagi seluruh pelaku sepakbola, sehingga akan berkontribusi pada peningkatan prestasi sepakbola.

Oleh karena itu, pencetakan pelatih dan wasit berlisensi minimal lisensi AFC adalah mutlak harus dilakukan. Salah satu cara yang paling mungkin dan efisien adalah dengan mengoptimalkan para calon lulusan jurusan keolahragaan agar mengambil pelatihan sertifikasi kepelatihan sepakbola atau wasit sebagai syarat kelulusan. Di samping itu, optimalisasi peran guru – guru olahraga untuk memiliki kemampuan pelatih yang memadai sebagai barisan terdepan pembibitan dan pembinaan usia muda.

Dalam mendukung penguatan SDM tidak semata – amat bertumpu pada kualitas wasit dan pelatih namun juga perlu ditingkatkan mutu dan jumlah tenaga-tenaga pendukung seperti *Strength and Conditioning, Sport Nutrition, Sport Medicine, Sport Therapist, Sport Physiology, Sport Physiology, Sport Biomechanic, Sport Management dan Matchcom*.

3. Pengembangan Bakat

Pembinaan sejak usia dini yang dimaksud adalah pembinaan yang berkualitas dan sesuai standar-standar dan *sport science* kepelatihan, baik pembinaan yang dilakukan di sekolah umum ataupun di sekolah sepakbola. Selain pencetakan pemain sebanyak mungkin, harus dipastikan juga bahwa pemain yang diciptakan adalah pemain yang berkualitas dan pemain yang berkualitas hanya bisa didapatkan dengan pembinaan yang berkualitas.

Pembinaan dini bisa dilakukan melalui harmonisasi kurikulum pendidikan jasmani di sekolah dasar dan sekolah menengah pertama dengan mendorong peningkatan pengembangan bakat sepakbola pada siswa melalui kegiatan ekstrakurikuler sepakbola. Dalam melakukannya diperlukan ketersediaan guru olahraga yang memahami metode pembinaan kepada akar rumput yang dalam hal ini adalah peserta didik di SD dan SMP. Selain harmonisasi kurikulum pendidikan jasmani di sekolah-sekolah, pembinaan usia dini juga dapat dilakukan melalui program pengembangan dan pembinaan bakat sepakbola yang terpadu melalui Sekolah Khusus Olahraga (SKO) dan Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar (PPLP). Pengembangan bakat yang dilakukan di Sentra-sentra pembinaan maupun sekolah khusus olahraga akan lebih optimal apabila dibarengi dengan penyederhanaan

kurikulum akademik tanpa mengurangi kompetensi akademik sebagai seorang atlet pelajar.

Di sisi lain, sepakbola sesungguhnya juga bisa dijadikan salah satu instrumen pendidikan karakter yang efektif. Pemahaman aturan main, ketaatan terhadap wasit, menghargai lawan, gotong royong (kerjasama secara tim), dan pantang menyerah merupakan nilai-nilai baik yang bisa diajarkan secara mendalam melalui sepakbola. Artinya, tidak ada alasan bagi lembaga pendidikan manapun untuk tidak berkontribusi dalam pembinaan keolahragaan secara umum dan pembinaan sepakbola khususnya.

Selain melalui jalur sekolah resmi, pembinaan sejak dini juga bisa dilakukan melalui sekolah-sekolah sepakbola. Pelatih dan kurikulum di sekolah sepakbola haruslah sudah terstandarisasi untuk menjamin kualitas dari sekolah sepakbola dalam memberikan pembinaan terhadap akar rumput.

Pembinaan dini atau pengembangan bakat sejak usia muda sangatlah penting, karena para pesepakbola terkenal dunia saat ini memang sudah ditemukan sejak kecil. Membangun pemahaman sejak dini, baik dari sisi pemahaman materi maupun serapan kemampuan gerak anak sejak awal secara proporsional sangat baik bagi pengembangan kemampuan ke depan. Oleh karena itu sistem pembinaan sejak dini merupakan upaya pembibitan awal yang perlu dilakukan sebagai dasar bagi pembangunan persepakbolaan selanjutnya.

Dalam melakukan akselerasi pembinaan dan pengembangan bakat usia muda dibutuhkan lingkungan latihan unggul yang salah satunya dapat dilakukan dengan mengirimkan atlet-atlet muda berbakat untuk melakukan *training camp* di negara yang memiliki lingkungan sepakbola yang unggul.

4. Sistem Kompetisi

Penyelenggaraan kompetisi berjenjang, berkelanjutan, sistematis dan terkoneksi di semua level (sekolah, kampus, daerah). Kompetisi harus segera dibangun diberbagai tingkatan yang satu sama lainnya memiliki keterkaitan dalam konteks pembinaan berkelanjutan. Kompetisi merupakan salah satu wahana pembinaan yang nyata dan efektif, kompetisi juga merupakan kawah candradimuka bagi para pemandu bakat untuk menemukan bakat – bakat baru sepakbola.

Oleh karena itu kompetisi adalah hal mutlak yang harus ada dalam suatu pembinaan olahraga, karena kompetisi merupakan bagian dari pembinaan itu sendiri. Namun tentunya kompetisi yang berkualitas yang

didasari atas keberjenjangan dari bawah hingga ke tingkat kompetisi tertinggi.

Kompetisi-kompetisi pada konteks pembudayaan dan pendidikan harus dijalankan semaksimal mungkin dalam suatu sistem yang sudah dibangun secara berkelanjutan. Di atasnya, kompetisi dalam konteks pembinaan prestasi dari amatir hingga profesional juga harus diselenggarakan dengan berbagai standar yang ketat demi kualitas dan pembinaan yang komprehensif, serta kontribusi klub terhadap pembinaan secara massal.

Kompetisi antar sekolah, antar SSB, antar kampus, harus berjalan secara berkelanjutan. Kompetisi antar klub amatir juga harus berjalan sebagai jembatan bagi pemain dari tingkat kompetisi pendidikan kepada kompetisi prestasi dan profesional. Dan penyelenggaraan kompetisi tingkat elit harus benar – benar dijalankan secara profesional namun dengan tetap menuntut klub peserta berkontribusi terhadap pembinaan usia dini.

5. Tata Kelola, Kelembagaan, dan Pendanaan

Seluruh area perubahan yang diprioritaskan hanya akan dapat berjalan dengan baik apabila dijalankan oleh lembaga yang mumpuni, hubungan antar lembaga yang harmonis, dan koordinasi yang efektif. Di samping itu, seluruh penyelenggaraan sepakbola nasional haruslah dijalankan dalam tata kelola yang baik (*good corporate governance*), bersih dari praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta diperankan secara dan oleh orang-orang profesional.

Tata kelola yang baik dan bersih dapat menghindari penggunaan anggaran yang sia-sia karena tindak penyelewengan, sehingga efektif dan optimal kemajuan sepakbola nasional. Tata kelola yang baik dan bersih juga akan menghindari adanya kemungkinan kecurangan-kecurangan pengaturan skor, suap, dan lain sebagainya.

Tata kelola yang baik juga mengedepankan pembagian tugas secara efektif sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing Kementerian/Lembaga terkait dalam mendukung percepatan pembangunan sepakbola nasional. Di samping itu, tata kelola yang baik dan bersih juga dapat mengidentifikasi perlu tidaknya membentuk lembaga baru yang dibutuhkan untuk menangani persoalan yang tidak tertangani Kementerian dan Lembaga karena tidak sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tata kelola yang baik dan bersih ini juga berlaku bagi seluruh pihak terkait dalam memberikan dukungan percepatan pembangunan sepakbola nasional, dengan menjalankan keorganisasi secara benar dan baik serta didasari itikad untuk kemajuan sepakbola nasional.

Tata kelola secara khususnya ada pada tata kelola organisasi sepakbola. Tata kelola sepakbola adalah rangkaian proses, kebiasaan, kebijakan, aturan, dan institusi/lembaga yang mempengaruhi pengarahannya, pengelolaan, serta pengontrolan dalam urusan sepakbola. Tata kelola sepakbola juga mencakup hubungan antara para pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang terlibat pada tujuan pengelolaan sepakbola serta pemangku kepentingan lainnya seperti pengurus, regulator, investor, sponsor, atlet, pelatih, tenaga keolahragaan, wasit, supporter dan masyarakat.

Sepakbola yang memiliki tata kelola yang baik dan bersih harus bersifat profesional serta memiliki komitmen tinggi dalam menjalankan tugasnya, mulai dari pengelolaan organisasinya, hingga pada tata kelola perekrutan, pembibitan, pembinaan, perwasitan, dan tata kelola kompetisi.

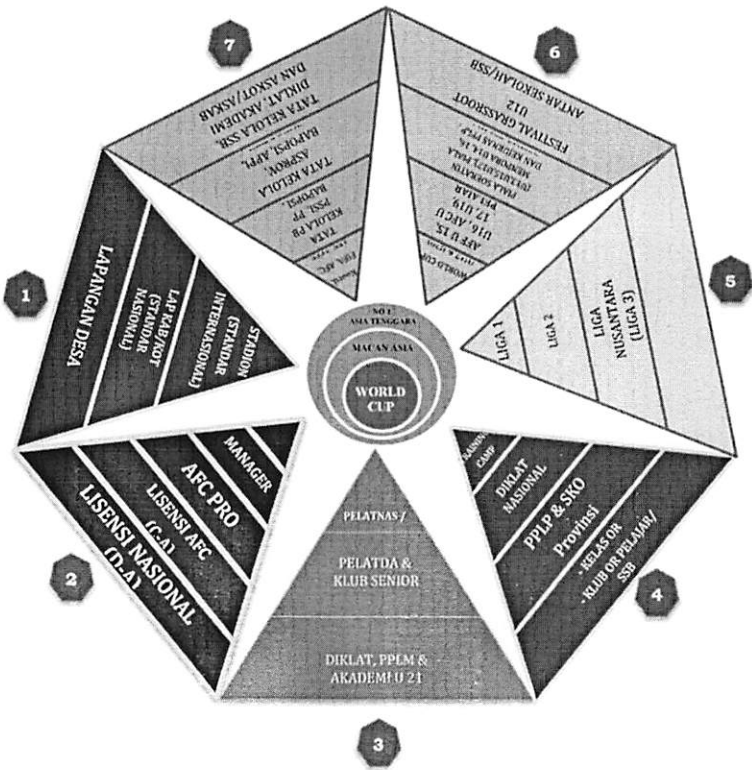
BAB V
RENCANA AKSI

Rencana Aksi merupakan inti dari Peta Jalan Persepakbolaan ini. Pada bagian ini akan disampaikan kegiatan nyata yang akan dilakukan dalam pelaksanaan peta jalan sekaligus sasaran dan target dengan indikator yang terukur. Rencana Aksi ini juga sudah terkonfirmasi dengan Kementerian/ Lembaga terkait sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2019, tentang Percepatan Pembangunan Persepakbolaan Nasional.

Rencana Aksi mengimplementasikan target 5 tahun yaitu dari 2020 sampai dengan 2024 yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan. Setiap Area Prioritas dapat disinergikan bersama oleh beberapa Kementerian/Lembaga. Di sini peran Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sangat vital dalam membangun, melaksanakan dan mengevaluasi sinergisitas tersebut sehingga target area prioritas dapat tercapai.

Agar rencana aksi dapat berjalan sesuai target maka haruslah disusun *timeline* pelaksanaan rencana aksi dengan beberapa tahapan yaitu tahap awal, tahap lanjutan dan tahap pematapan. Capaian target setiap tahun akan mempengaruhi capaian tahapan 5 tahun pertama. Keberhasilan Pelaksanaan Inpres 5 tahun pertama (2020-2024) merupakan pondasi yang sangatlah menentukan pada langkah strategis selanjutnya.

Secara Garis Besar, rencana aksi yang akan dilakukan merujuk pada Inpres Nomor 3 Tahun 2019, maka dapat digambarkan dalam diagram berikut:



Keterangan Diagram:

- 1) Penyediaan Infrastruktur
- 2) Jenjang Peningkatan Mutu SDM (Pelatih, wasit & tenaga keolahragaan lainnya)
- 3) Jenjang Pembinaan Usia Senior
- 4) Jenjang Pembinaan Usia muda
- 5) Jenjang Kompetisi Senior / Pro
- 6) Jenjang Kompetisi Usia Muda
- 7) Pembenahan Tata Kelola



- Infrastruktur dan lapangan yang layak perlu disiapkan secara berjenjang mulai lapangan desa, lapangan standart nasional hingga stadion standar FIFA.
- Lapangan desa bisa mengoptimalkan peran kemendes dan musyawarah desa disetiap kelurahan, untuk merenovasi atau membangun baru lapangan desa yang dapat digunakan untuk latihan tanpa berorietasi pada tribun penonton maupun fasilitas *sport science*.
- Lapangan kabupaten/kota standar nasional untuk memfasilitasi gelaran liga 2 maupun 3 maupun *event-event* nasional lainnya.
- Stadion berstandar FIFA disiapkan untuk menghadapi piala dunia U20 tahun 2021 maupun *event-event* sepakbola Internasional lainnya.



- Penguatan SDM pelatih sepakbola dititikberatkan kepada peningkatan jumlah dan mutu pelatih secara berjanjang mulai dari lisensi D, Lisensi C AFC hingga AFC Pro. Hal ini untuk mengurangi kesenjangan antara ketersediaan pelatih dengan kebutuhannya.
- Disamping SDM pelatih tidak kalah pentingnya yakni peningkatan mutu tenaga keolahragaan seperti wasit, *strength and conditioning, sport nutrition, sport medicine, sport therapist, sport psychology, sport physiology, sport biomechanic, sport management, dan matchcom*.



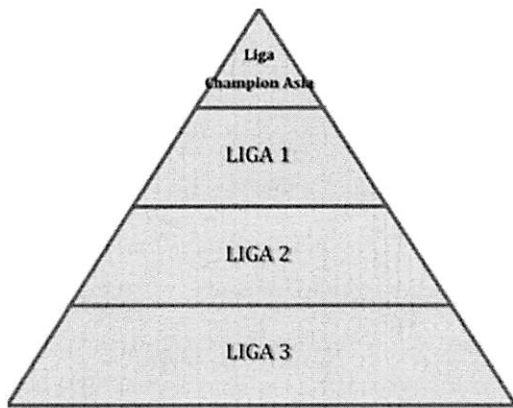
- Pembinaan dapat dilakukan melalui jalur sekolah yaitu dengan kegiatan ekstrakurikuler dan kelas sepakbola di sekolah, namun saat ini jumlah sangat sedikit, maka perlu dihidupkan kembali untuk menampung bakat-bakat yang jumlahnya banyak.
- Hasil pengembangan ekstrakurikuler dan kelas olahraga yang lebih potensial maka dilanjutkan pembinaannya di PPLP maupun SKO. Diklat PPLP dan SKO ini harus berpola diasramakan, latihan pagi sore dan menjalankan akademik.
- Diklat nasional merupakan wadah berskala nasional dimana sumber atletnya berasal dari diklat provinsi (PPLP dan SKO).
- Lulusan Pelajar perlu wadah pembinaan berkelanjutan baik berupa *training camp* maupun diklat PPLM untuk menjaga kesinambungan pembinaan dari usia *Golden Age* sampai memasuki usia senior.



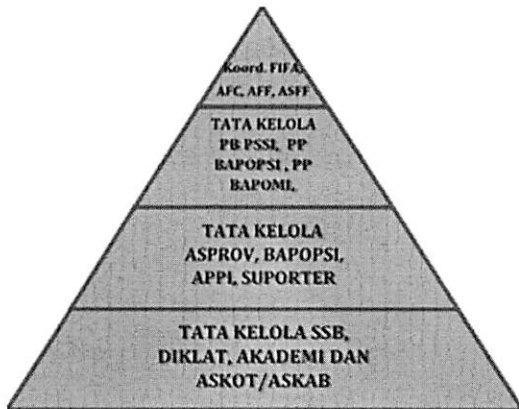
- Merupakan diklat lanjut setelah pelajar (Pasca Junior), melalui diklat mahasiswa, akademi Pro Elite U18 dan U20.
- Memberikan kesempatan mengikuti Pelatda di daerah masing-masing ataupun klub-klub profesional yang ada di Liga 3, Liga 2, maupun Liga 1.
- Mendorong atlet-atlet potensial mengikuti training camp maupun liga di Luar Negeri dengan tidak meninggalkan atau mengenyampingkan kebutuhan Pelatnas.



- Festival dan kompetisi merupakan tahapan penting agar atlet muda usia memiliki pengalaman bertanding dan jam terbang yang tinggi sesuai dengan standar FIFA berdasarkan kelompok umur.
- Kompetisi yang ada sekarang seperti Piala Soeratin untuk usia ganjil dan Piala Menpora untuk usia genap, baru menyentuh 386 kabupaten. Perlu penambahan hingga mencapai 514 kabupaten/kota. Juga penambahan jumlah pertandingan pertahun dengan kisaran 25-60 kali/tahun (sesuai umurnya).
- Mengikutsertakan pada *event-event* Internasional seperti AFC U-15 dan U-17, ASSF U-18 maupun berbagai *event* Asia maupun Eropa.



- Dalam sepakbola modern adanya klub dan liga professional merupakan sesuatu keharusan. Hal ini untuk memberikan iklim kompetitif yang akhirnya mematangkan kemampuan skill dan taktikal setiap atlet.
- Liga telah dilakukan secara berjenjang mulai dari Liga 3 , Liga 2, hingga Liga 1. Bahkan papan atas Liga 1 punya hak untuk mengikuti liga *Champions* Internasional. Namun demikian penjadwalan atas liga tersebut perlu dilakukan secara tertib dan teratur.
- Penanganan oleh operator liga menjadi bagian penting untuk disempurnakan yang memberikan rasa adil dan keterbukaan kepada peserta kompetisi maupun supporter.



- Tata kelola sepakbola baik yang dilakukan oleh federasi, pemerintah, maupun masyarakat perlu dilakukan bimbingan intensif, pengawasan dan pengendalian yang cermat mulai dari tatakelola di tingkat akar rumput termasuk kabupaten/kota, provinsi hingga tingkat pusat.
- Pembenahan tatakelola mulai dari aspek manajemen keuangan, sumber daya manusia, kompetisi, organisasi, wadah-wadah pembiayaan, sponsorship, supporter, yang ditekankan pada profesionalisme, kompetensi, dan perilaku organisasi yang positif serta berkarakter.

1. Sasaran Strategis

Berikut ini adalah sasaran strategis masing – masing area perubahan prioritas sebagai dasar penyusunan Rencana Aksi:

AREA PRIORITAS	SASARAN STRATEGIS	RENCANA AKSI
INFRASTRUKTUR	• Stadion, Pusat latihan nasional, Pusat Pengembangan IPTEK (<i>Sports Science</i>), lapangan sepakbola desa • Infrastruktur <i>IT</i> • Kantor Federasi	• Pembangunan atau revitalisasi stadion berstandar FIFA • Penyediaan pusat latihan nasional terintegrasi • Penyediaan lapangan desa berstandar • Pusat pengembangan IPTEK (<i>Sports Science</i>) Olahraga khusus sepakbola • Pembuatan Infrastruktur IT (<i>Hardware & Software</i>) untuk dukungan pendataan dan Stadion dengan kelengkapan <i>IT</i>, <i>Broadcast Connection</i> dan <i>Safety security</i>
KOMPETENSI SDM	• Mencetak 60 pelatih lisensi Pro AFC, 288 lisensi A AFC, 384 lisensi B, 13260 lisensi C, 42840 lisensi D. • Mencetak 6 wasit lisensi AFC Elite, 23 Lisensi FIFA, 510 lisensi C1, 13260 lisensi C2, 42840 lisensi C3 • Mencetak 4590 SDM <i>Sports Science</i> sepakbola.	• Pelatihan pelatih dan wasit berlisensi C & D bagi para guru olahraga • Konversi mata kuliah jurusan olahraga dengan sertifikasi kepelatihan dan wasit berlisensi C • Pelatihan 10 bidang ilmu <i>Sports Science</i> sepakbola
PENGEMBANGAN BAKAT	• 1.4 juta pelajar terdaftar sebagai pemain dalam festival jenjang SD,	• Standarisasi Kurikulum materi dasar sepakbola • Peningkatan kualitas SSB

	kompetisi usia muda: SMP, SMA, dan mahasiswa dan kompetisi kelompok umur usia belajar • Kualitas SKO, PPLP dan PPLM yang dapat menjadi Akademi bakat unggul sepakbola	• Peningkatan jumlah dan kualitas SKO, PPLP, dan PPLM khusus sepakbola
STRUKTUR KOMPETISI	• Kompetisi pendidikan, kompetisi klub/SSB, kompetisi kelompok umur • kompetisi yang terintegrasi dan harmonis	• Melaksanakan kompetisi U-9, U-11, U-13, U-14, U-15 • Melaksanakan kompetisi Gala Siswa SD, SMP, SMA, Mahasiswa • Harmonisasi struktur kompetisi jenjang pendidikan & klub • Pedoman pelaksanaan kompetisi kelompok usia dan pendidikan
TATA KELOLA DAN ATURAN TERKAIT PENDANAAN	• Advokasi pada dokumen perencanaan pembangunan nasional (RKP, RPJMN) • Advokasi program, kegiatan, dan anggaran di daerah • Dukungan administrasi kegiatan dukungan percepatan pembangunan persepakbolaan nasional • Pembenahan Sistem Managerial dalam pembinaan dan pengembangan sepakbola nasional mulai dari	• Pelatihan manajemen olahraga/pengembangan organisasi manajemen • Standarisasi layanan kesehatan pertandingan, klub, penanganan cedera • Keamanan terpadu penyelenggaraan liga/kompetisi • Optimalisasi <i>sponsorship</i> BUMN untuk kompetisi kelompok usia • Penguatan gugus tugas & dukungan sekretariat gugus tugas • KIE, Desiminasi, penguatan regulasi, dan pengembangan model tata kelola keamanan,

	<i>planning, Organizing, Actuating, Controlling (POAC)</i>	kesehatan, dan dukungan lain seperti managamant supporter, sponsorship. • KIE, Desiminasi, penguatan regulasi, dan pengembangan model tata kelola perencanaan program dan dukungan anggaran • KIE, Desiminasi, penguatan regulasi, dan pengembangan model tata kelola kompetisi dan wadah-wadah pembinaan • KIE, Desiminasi, penguatan regulasi, dan pengembangan model sistem pengawasan dan pengendalian • Akreditasi Klub dan Organisasi Sepakbola
--	--	--

2. Rencana Aksi

Dari tabel diatas, kemudian dirinci kembali tugas atau peran dari pemerintah kedalam tugas dan fungsi Kementerian dan Lembaga sebagai berikut:

A. Infrastruktur

NO.	RENCANA AKSI NASIONAL	TARGET 2020 - 2024	TUGAS KEMENTERIAN TERKAIT RAN INFRASTRUKTUR
1.	Meningkatkan jumlah stadion sepakbola dengan kelengkapan fasilitas standar Internasional yang ditetapkan FIFA & AFC.	• Renovasi 6-10 stadion (persiapan piala dunia U-20 tahun 2021) • Pembangunan 5 stadion baru.	1. Kementerian PUPR a. Melakukan pembangunan dan/atau renovasi sarana prasarana diantaranya stadion, lapangan sepakbola, dan pusat latihan tim nasional sepakbola Indonesia sesuai dengan standar yang ditetapkan.
2.	Meningkatkan jumlah lapangan sepakbola yang dapat dimanfaatkan untuk pusat latihan/ <i>training pitch</i> / dengan standar yang telah disusun (<i>Grassroot Infrastructure</i>) di Tingkat Kabupaten/Kota.	• 245 lapangan (40 Lapangan latihan persiapan Piala Dunia U-20 Tahun 2021)	b. Menyediakan dan mengalokasikan anggaran pembangunan prasarana dan sarana utama maupun pendukung diantaranya stadion, Lapangan sepakbola, dan Pusat latihan tim nasional sepakbola Indonesia sesuai ketersediaan anggaran dalam percepatan pembangunan persepakbolaan nasional. c. Berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Pemuda dan Olahraga, dan PSSI dalam melaksanakan

3.	Meningkatkan jumlah / mutu lapangan sepakbola dalam rangka pemasalan olahraga sepakbola di tingkat desa	Bersama Kementerian Desa Berupaya untuk menyiapkan 3468 lapangan desa dan sekolah	pembangunan/renovasi prasarana dan sarana stadion, lapangan sepakbola, dan pusat latihan Tim Nasional Sepakbola Indonesia.
4.	Membangun <i>National Football Team Training Centre</i> atau Pusat Latihan Tim Nasional Sepakbola Indonesia dengan kelengkapan fasilitas yang dibutuhkan	5 pusat latihan	2. Kemendagri Meningkatkan dan mendorong pemberian fasilitasi dukungan kebijakan kepada pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan daerah dalam rangka pembangunan prasarana dan sarana (Stadion dan Lapangan Sepakbola).
5.	Meningkatkan fasilitas <i>Sport Science</i> di Perguruan Tinggi yang diperuntukkan untuk pengembangan sepakbola.	3 Fasilitas <i>Sport Science</i>	3. Kementerian Agraria a. Memfasilitasi perolehan tanah yang digunakan untuk pembangunan Stadion, Lapangan sepakbola, & Pusat Latihan Tim Nasional Sepakbola Indonesia; b. Memberikan status hukum dan penerbitan sertifikat hak atas tanah pada lokasi Pembangunan atau renovasi Infrastruktur.

6.	Menyediakan Infrastruktur <i>IT</i> (<i>Hardware & Software</i>) pengembangan Sepakbola Indonesia dengan dukungan Kementerian Komunikasi dan Informatika	• 4 Sistem <i>IT</i> terpusat (Registrasi, verifikasi & validasi kompetisi sepakbola, Manajemen Big data SDM) • 5 Program Edukasi <i>Online</i> (<i>e-Learning</i>) untuk Pelatih, Wasit, Pemain, Manejemen & Supporter. • 10 Stadion yang memiliki <i>IT & Broadcast Connection</i> dan <i>Safety security</i>	4. Kemenpora Merencanakan penyediaan lokasi pembangunan atau renovasi prasarana dan sarana stadion, lapangan sepakbola, pusat latihan Tim Nasional Sepakbola Indonesia dan fasilitasi <i>sports science</i>. 5. Kementerian BUMN a. Penyediaan prasarana dan sarana stadion sepakbola yang memadai dan layak berikut training center-nya bagi BUMN yang telah memiliki stadion sepakbola b. Mendorong perusahaan – perusahaan BUMN untuk membantu pembangunan dan renovasi Insfratruktur stadion, lapangan sepakbola, pusat latihan Tim Nasional Sepakbola Indonesia, <i>Sport Science</i>, dan Infrastruktur IT. 6. Kemendikbud Mengembangkan fasilitas <i>sport science</i> (pada perguruan tinggi) di bidang sepakbola.
7.	Menyediakan Kantor Operasional Federasi	• PSSI Pusat, 1 kantor • Mendorong pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk menyiapkan kantor federasi	
8.	Menyediakan Infrastruktur Diklat	14 Diklat / lokasi	

			7. Para Gubernur, Bupati/Walikota Menyediakan dan mengalokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan kewenangan daerah berdasarkan kemampuan keuangan daerah masing-masing untuk pembangunan dan perawatan prasarana dan sarana sepakbola (stadion, <i>training center</i> dan lapangan sepakbola) berstandar internasional di wilayah masing-masing untuk peningkatan prestasi sepakbola nasional dan internasional yang berpedoman pada peta jalan (<i>road map</i>). 8. Kemenkeu a. Memberikan dukungan pengalokasian anggaran yang diperlukan dalam rangka Pembangunan dan renovasi infrastruktur stadion, lapangan sepakbola, pusat latihan Tim Nasional Sepakbola Indonesia, <i>Sport Science</i>, dan Infrastruktur IT Sepakbola pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan kemampuan keuangan negara.
--	--	--	---

			b. Memberikan fasilitasi dan dukungan teknis penganggaran yang diperlukan oleh kementerian/ lembaga/ daerah/ instansi terkait dalam Pembangunan dan renovasi Infrastruktur Stadion, Lapangan sepakbola, Pusat Latihan Tim Nasional Sepakbola Indonesia, <i>Sport Science</i>, dan Infrastruktur IT Sepakbola.
--	--	--	--

B. Kompetensi Sumber Daya Manusia

NO.	RENCANA AKSI NASIONAL	TARGET 2020 - 2024	TUGAS KEMENTERIAN TERKAIT RAN KOMPETENSI SDM
1.	Meningkatkan jumlah dan mutu pelatih sepakbola berlisensi mulai dari Lisensi D hingga Lisensi Pro AFC	Pro AFC : 60 A AFC : 288 B : 384 C : 13.260 D : 42.840	1. Kemenpora a. Memberikan dukungan fasilitasi pelatihan pelatih lisensi C & B, wasit lisensi C3, <i>Match Commisioner</i> dan SDM <i>Sports Science</i> . b. Memberikan dukungan pengiriman Pelatih untuk mengikuti pelatihan Lisensi A AFC dan Pro AFC.
2.	Meningkatkan jumlah dan mutu wasit sepakbola berlisensi.	AFC Elite(*) : 6 Lisensi FIFA(*) : 23 Lisensi C1: 510 Lisensi C2: 13.260	2. Kemendagri Meningkatkan dan mendorong pemberian fasilitasi dukungan kebijakan kepada

		Lisensi C3: 42.840 Catatan : (*) Dibiayai oleh FIFA	pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan daerah dalam rangka Peningkatan pelatih, wasit dan SDM <i>Sports Science</i> .
3.	Meningkatkan jumlah dan mutu pelatih sepakbola Wanita	Lisensi A: 136 Lisensi B: 306 Lisensi C: 340 Lisensi D: 340	3. Kemendikbud a. Menyelenggarakan pelatihan pelatih sepakbola lisensi D pada jenjang pendidikan dasar dan menengah bagi guru olahraga sesuai dengan standar pelatihan pelatih Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI).
4.	Meningkatkan jumlah Pengawas Pertandingan Nasional	<i>Matchcom</i> AFC : 31 <i>Matchcom</i> Kelas A : 310 <i>Matchcom</i> Daerah : 850	b. Melakukan kerjasama dengan PSSI dalam rangka konversi mata kuliah olahraga tertentu untuk mendapatkan sertifikat kompetensi kepelatihan dan perwasitan.
5.	Menyetarakan Lulusan Sarjana Kepelatihan Sepakbola dengan lisensi kepelatihan level C dengan penambahan 3 modul. (Konversi mata kuliah menjadi standar kepelatihan C).	2625 orang (15 Perguruan Tinggi x 35 org/tahun)	c. Menyelenggarakan pelatihan wasit sepakbola di level perguruan tinggi sesuai dengan standar pelatihan wasit Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI).

6.	Meningkatkan jumlah dan mutu Pelatihan SDM <i>Sports Science</i> : <i>Strength and Conditioning</i> <i>Sports Massage</i> <i>Sport Nutrition</i> <i>Sport Medicine</i> <i>Sport Therapist</i> <i>Sport Physiology</i> <i>Sport Physiology</i> <i>Performance Analysis</i> <i>Sport Biomechanic</i> <i>Sport Management</i>	4590 orang (34 provinsi memiliki 15 SDM <i>Sports Science</i> setiap bidang ilmu)	4. Kemenag Menyelenggarakan pelatihan pelatih sepakbola Lisensi D jenjang MI/Ula, MTs/Wustha, MA/Ulya bagi guru olahraga di lingkungan kementerian agama sesuai standar pelatihan pelatih Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI). 5. Kementerian Kesehatan a. Melakukan pembinaan dan bimbingan teknis pelayanan kesehatan bidang kesehatan olahraga sepakbola, pendampingan gizi / nutrisi, dan penanganan cedera bekerja sama dengan fasilitas pelayanan kesehatan setempat dan/atau organisasi perangkat daerah di bidang kesehatan. b. Memberikan dukungan fasilitasi bimbingan teknis SDM <i>Sport Medicine</i>, <i>Sport Nutrition & Sport Therapist</i>
7.	Mendorong peningkatan jumlah dan mutu SDM <i>Sports Science</i> dengan studi lanjut setingkat master atau doktor ke luar negeri untuk investasi jangka panjang di bidang:	80 orang (10 orang pada setiap bidang ilmu)	6. Kemenkeu a. Memberikan fasilitasi dan dukungan beasiswa studi setingkat master atau doktor ke luar negeri untuk SDM <i>Sport Science</i>.

	<i>Strength and Conditioning</i> <i>Sport Nutrition</i> <i>Sport Medicine</i> <i>Sport Therapist</i> <i>Sport Physicology</i> <i>Sport Physiology</i> <i>Sport Managament</i> <i>Sport Biomechanic</i>		b. Memberikan dukungan pengalokasian anggaran yang diperlukan dalam Peningkatan SDM pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan kemampuan keuangan negara. c. Memberikan fasilitasi dan dukungan teknis penganggaran yang diperlukan oleh kementerian/ lembaga/daerah/instansi terkait dalam peningkatan SDM sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
8.	Mendorong penyelenggaraan Pendidikan Manajemen Olahraga (Sepakbola)	• Mata kuliah Manajemen Olahraga di Perguruan Tinggi • Program Studi Manajemen Olahraga yang berakreditasi A • Kerjasama Penyelenggaraan pendidikan Manajemen Olahraga dengan perguruan Tinggi Luar Negeri • Terselenggaranya konvensi Sports Manajemen	7. Para Gubernur, Bupati/Walikota Menyediakan dan mengalokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan kewenangan daerah berdasarkan kemampuan keuangan daerah masing-masing, untuk peningkatan SDM Pelatih, Wasit, <i>Match Commisioner</i> sepakbola, dan SDM <i>Sport Science</i>.

C. Pengembangan Bakat

NO.	RENCANA AKSI NASIONAL	TARGET 2020 - 2024	TUGAS KEMENTERIAN TERKAIT RAN PENGEMBANGAN BAKAT
1.	Meningkatkan jumlah atlet muda berkualitas melalui SSB yang berstandar kurikulum pembinaan sepakbola nasional.	• U-12: 7428 SSB 89.136 atlet • U-14: 5493 SSB 65.916 atlet • U-16: 2.750 SSB 49.500 atlet	1. Kemenpora a. Melakukan pengembangan kurikulum dan pengembangan bakat pemain sepakbola. b. Melakukan pembinaan usia dini dan usia muda secara berjenjang melalui SSB, Sekolah Khusus Keberbakatan Olahraga (SKO), PPLP dan atau model sentra pembinaan lainnya.

2.	Meningkatkan jumlah atlet muda berbakat melalui diklat elit	14 Provinsi 2520 atlet (Diklat di 14 provinsi masing-masing sejumlah 180 siswa (kelas 7 /U13 s.d. kelas 12 / U18) @ 30 siswa kelompok kelas atau usia)	2. Kemendagri Menteri Dalam Negeri meningkatkan dan mendorong pemberian fasilitasi dukungan kebijakan kepada pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan daerah dalam rangka Pengembangan bakat pada klub, PPLP/D, dan SSB dengan mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai kemampuan keuangan daerah masing-masing. 3. Kemendikbud a. Menyediakan dan mengalokasikan anggaran untuk pembinaan dan pengembangan sepakbola di jenjang pendidikan dasar dan menengah atau bentuk lainnya yang sederajat di tingkat nasional. b. Menyediakan dan mengalokasikan anggaran untuk pembinaan dan pengembangan sepakbola di jenjang mahasiswa. c. Menyediakan dokumen harmonisasi kurikulum pendidikan jasmani di sekolah dasar dan sekolah menengah untuk
3.	Meningkatkan Jumlah Atlet Sepakbola Putri berkualitas melalui klub berstandar kurikulum pembinaan sepakbola nasional.	a. U-17: 123 klub, 576 atlet b. U-15 : 123 Klub, 576 Atlet	
4.	Meningkatkan Jumlah Atlet Unggul yang mengikuti Training Camp di Luar Negeri.	5 tim U-16 ke Eropa (1 Tim setiap tahun)	
5.	Meningkatkan Jumlah Provinsi yang membina sepakbola di PPLP	21 Provinsi PPLP/D 2750 Atlet (25 pa / 25 pi setiap PPLP/tahun)	
	- PPLPD Aceh	25	

	- PPLP Sumut - PPLP Sumbar - PPLPD Kota Padang - PPLPD Kab Musi Banyuasin - PPLP Riau - PPLP Lampung - PPLP Babel (Putri) - PPLP Banten - PPLPD DKI Jakarta - PPLPD Kab Bogor - PPLP Jawa Barat - PPLP DI Yogyakarta (Putri) - PPLP Jawa Tengah - PPLP Jawa Timur (Putra) & (Putri) - PPLP Kalimantan Timur - PPLP Sulawesi Selatan - PPLP Maluku - PPLP Maluku Utara - PPLP Papua Barat	25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 50 25 25 25 25	mengembangkan bakat sepakbola atlet muda. 4. Kementerian BUMN Memfasilitasi pemberian dukungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam bentuk <i>sponsorship</i> untuk percepatan pembangunan persepakbolaan nasional antara lain dalam rangka pembinaan dan pengembangan bakat atlet atau pemain. 5. Kemenag a. Menyediakan dan mengalokasikan anggaran untuk pembinaan dan pengembangan sepakbola jenjang MI/Ula, MTs/Wustha, MA/Ulya, Mahasiswa, santri dan/atau pendidikan keagamaan sederajat mulai tingkat kabupaten/kota, dan provinsi. b. Menyediakan dokumen harmonisasi kurikulum pendidikan jasmani di MI/Ula, MTs/Wustha, MA/Ulya, Mahasiswa, santri dan/atau pendidikan keagamaan sederajat
--	--	---	--

	- PPLP Papua	25 25	untuk mengembangkan bakat sepakbola atlet muda.
6.	Meningkatnya Jumlah Atlet sepakbola SKO Ragunan (Nasional) Putra: • SKO Ragunan Platinum (U17) • SKO Ragunan Gold (U16) • SKO Ragunan Silver (U15) • SKO Ragunan Bronze (U14) Putri: • SKO Ragunan Platinum (U17)	1000 atlet (26 atlet pa dan 24 atlet pi pada setiap kelompok usia/tahun) 26 atlet 26 Atlet 26 Atlet 26 Atlet 24 Atlet 24 Atlet	6. Kemenkes Memberikan dukungan pelayanan kesehatan, pelayanan / pendampingan gizi/nutrisi dan penanganan cedera atlet atau pemain pada SSB, PPLP, dan SKO. 7. Kemenkeu a. Memberikan dukungan pengalokasian anggaran yang diperlukan dalam Pengembangan bakat atlet atau pemain pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan kemampuan keuangan negara. b. Memberikan fasilitasi dan dukungan teknis penganggaran yang diperlukan oleh kementerian/ lembaga/daerah/instansi terkait Pengembangan bakat atlet atau pemain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan

	• SKO Ragunan Gold (U16) • SKO Ragunan Silver (U15) • SKO Ragunan Bronze (U14)	24 Atlet	8. Para Gubernur, Bupati/Walikota Menyediakan dan mengalokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan kewenangan daerah berdasarkan kemampuan keuangan daerah masing-masing, untuk Pengembangan bakat atlet atau pemain pada SSB dan PPLPD dan atau model sentra pembinaan lainnya di wilayah masing-masing, untuk peningkatan prestasi sepakbola nasional.
7.	Meningkatkan Jumlah Provinsi yang membina sepakbola di PPLPD	20 PPLD/Provinsi, 480 atlet (24 atlet setiap PPLD/tahun)	
8.	Meningkatkan Jumlah Atlet sepakbola yang dibina di PPLM • PPLM Nasional U-19 • PPLM Nasional U-20 • PPLM Nasional U-21 • PPLM Nasional U-22	520 atlet (26 atlet/tahun setiap kelompok umur) 26 Atlet 26 Atlet 26 Atlet 26 Atlet	
9.	Meningkatkan jumlah atlet muda berbakat melalui diklat elit	14 Provinsi 2520 atlet (Diklat di 14 provinsi masing-masing sejumlah 180 siswa (kelas 7 /U13 s.d. kelas 12 / U18) @ 30 siswa kelompok kelas atau usia)	

D. Sistem Kompetisi

NO.	RENCANA AKSI NASIONAL	TARGET 2020 - 2024	TUGAS KEMENTERIAN TERKAIT RAN KOMPETISI
1.	Melaksanakan / menyelenggarakan Festival Sepakbola Usia Dini (< 13 Tahun)	• Festival U9 34 Provinsi • Festival U10 34 Provinsi • Festival U11 34 Provinsi • Piala Menpora U-12: 34 Provinsi, 514 Kab/Kota • Galasiswa SD (Sederajat) 34 Provinsi • Kompetisi usia dini / muda yang digelar oleh masyarakat maupun swasta	1. Kemenpora a. Menyelenggarakan kompetisi sepakbola kelompok usia tingkat elit (unggulan) satuan pendidikan, PPLP, SKO dan Sekolah Sepakbola. Catatan: Melakukan pengawasan dan pengendalian Liga Profesional (UU SKN Pasal 87 ayat 3), amatir dan kompetisi kelompok umur. 2. Kemendagri Menteri Dalam Negeri meningkatkan dan mendorong pemberian fasilitasi dukungan kebijakan kepada pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan daerah dalam rangka pembinaan, kompetisi amatir, kompetisi kelompok umur sepakbola elit (unggulan) dengan mengalokasikan Anggaran Pendapatan

2.	Melaksanakan / menyelenggarakan Kompetisi Usia Muda (13 - 20 Tahun)	Kompetisi PSSI: • Soeratin U-13 34 Provinsi • Soeratin U-15 34 Provinsi • Soeratin U-17 34 Provinsi • Elite Pro Academy U-16 5 Event • Elite Pro Academy U-18 5 Event • Elite Pro Academy U-20 5 Event Kompetisi Kemenpora: • Piala Menpora U-14 34 provinsi, 514 Kab/Kota • Piala Menpora U-16 34 provinsi, 514 Kab/Kota • Piala Super Muda U-16 5 Event • Kejurnas Antar PPLP/SKO 5 Event Kompetisi Kemendikbud & Kemenag / Pendidikan	dan Belanja Daerah sesuai kemampuan keuangan daerah masing-masing. 3. Kepolisian Negara Republik Indonesia - Memberikan dukungan dan jaminan sistem keamanan serta keselamatan dalam penyelenggaraan kompetisi pada setiap jenjang; - Mengembangkan <i>smart security system</i> di bidang penyelenggaraan kompetisi sepakbola - Memberikan edukasi dan sosialisasi kepada pemangku kepentingan sepakbola dan Suporter mengenai keamanan dan keselamatan dalam penyelenggaraan kompetisi sepakbola 4. Kemendikbud - Menyelenggarakan kompetisi sepakbola jenjang pendidikan dasar dan menengah atau bentuk lainnya yang sederajat (Galasiswa) mulai tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan nasional.
----	---	---	--

		• Galasiswa SD (sederajat) 34 Provinsi • Galasiswa SMP (sederajat) 34 Provinsi • Galasiswa SMA (Sederajat) 34 Provinsi • Kompetisi antar Madrasah • Liga Sepakbola Mahasiswa 5 <i>Event</i>	b. Menyelenggarakan kompetisi sepakbola mahasiswa
3.	Mendukung Liga Amatir	• Liga 3	5. Kementerian BUMN Memfasilitasi pemberian dukungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam bentuk sponsorship untuk percepatan pembangunan persepakbolaan nasional antara lain dalam rangka pembinaan melalui kompetisi.
4.	Mendukung Liga Profesional	• Liga 1 • Liga 2 • Piala Presiden	6. Kemenag Menyelenggarakan kompetisi sepakbola jenjang Madrasah Ibtidaiyah (MI)/Ula, Madrasah Tsanawiyah (MTs)/Wustha, Madrasah Aliyah (MA)/Ulya, Mahasiswa, santri dan/atau pendidikan keagamaan sederajat mulai tingkat kabupaten/kota, dan provinsi.
5.	Melaksanakan Kompetisi Sepakbola Wanita	• Liga 1 Putri 10 Tim • Piala Pertiwi 34 Provinsi	7. Kemenkes Memberikan dukungan pelayanan kesehatan dan penanganan cedera dalam penyelenggaraan kompetisi. 8. Kemenkeu

		• Piala Menpora U-17 34 Provinsi • Piala Menpora U-15 34 Provinsi	a. Memberikan dukungan pengalokasian anggaran yang diperlukan dalam Penyelenggaraan Kompetisi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan kemampuan keuangan negara; dan b. Memberikan fasilitasi dan dukungan teknis penganggaran yang diperlukan oleh kementerian/ lembaga /daerah /instansi terkait dalam Penyelenggaraan Kompetisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
6.	Pengamanan penyelenggaraan kompetisi : 1. Pengamanan penyelenggaraan pertandingan 2. Pengamanan ancaman pengaturan hasil pertandingan	- 0 % penonton korban kekerasan - 0 % kekerasan dalam pertandingan - Kompetisi yang bebas dari pengaturan skor	9. Para Gubernur, Bupati/Walikota Menyediakan dan mengalokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan kewenangan daerah berdasarkan kemampuan keuangan daerah masing-masing, untuk kompetisi amatir dan kompetisi kelompok umur sepakbola elit (unggulan) di wilayah masing-masing, untuk peningkatan prestasi sepakbola nasional.

E. Tata Kelola dan Pendanaan

NO.	RENCANA AKSI NASIONAL	TARGET 2024	TUGAS KEMENTERIAN TERKAIT RAN TATAKELOLA DAN PENDANAAN
1.	Dukungan advokasi kebijakan daerah	• 34 Dokumen Kebijakan daerah • Alokasi APBD (34 Provinsi dan 514 Kabupaten Kota)	1. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan a. Mengkoordinasikan perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan peningkatan prestasi sepakbola nasional dan internasional. b. Menyusun dan menetapkan peta jalan (<i>road map</i>) percepatan pembangunan persepakbolaan nasional bersama Menteri Pemuda dan Olahraga paling lambat 6 (enam) bulan sejak Instruksi Presiden ini ditetapkan. c. Melakukan monitoring dan evaluasi serta melaporkan capaian peningkatan prestasi sepakbola nasional kepada Presiden paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. d. Membentuk gugus tugas/<i>task force</i> untuk melakukan Evaluasi, Supervisi, Pengawasan, Implementasi. 2. Kementerian Pemuda dan Olahraga
2.	Dukungan advokasi penganggaran/alokasi	• Akomodasi dalam RPJMN dan RKP Tahunan • Alokasi APBN	
3.	Dukungan standarisasi layanan kesehatan, pendampingan gizi/nutrisi, dan penanganan cedera khusus sepakbola	• 1 Buku pedoman • 34 Kegiatan Sosialisasi & Bimbingan Teknis • 34 provinsi sudah terstandarisasi (PPLP & SKO)	
4.	Dukungan sponsorship	• Penyediaan lapangan BUMN • Sponsorship kompetisi • Sponsorship klub amatir/ssb/sekolah	
5.	Menyusun dan menetapkan pedoman, Rencana Kerja dan	6 Naskah	

	kebijakan tata kelola perencanaan program, dukungan anggaran, sistem pengawasan dan pengendalian		a. Melakukan bimbingan teknis kepada sentra-sentra pembinaan olahraga sepakbola agar memenuhi standar kompetensi tenaga keolahragaan, isi program penataran dan pelatihan, prasarana dan sarana, pengelolaan organisasi, dan standar penyelenggaraan olahraga. b. Meningkatkan monitoring, evaluasi dan pengawasan terhadap lembaga dan/atau organisasi keolahragaan yang terkait dalam percepatan pembangunan persepakbolaan nasional. c. Menyusun dan menetapkan petunjuk/pedoman teknis kepada Kementerian/Lembaga terkait percepatan pembangunan persepakbolaan nasional. d. Melakukan sosialisasi atas penyelenggaraan peningkatan prestasi sepakbola nasional dan internasional. e. Memastikan percepatan pembangunan persepakbolaan nasional berjalan dengan baik sesuai rencana aksi (<i>road map</i>)
6.	Menyusun dan menetapkan SOP (Standar Operasional Prosedur), regulasi, dan pengembangan model tata kelola Organisasi, kompetisi, wadah-wadah pembinaan, Kompetensi SDM, dan dukungan lain seperti Keamanan, kesehatan, dan sponsorship Sepakbola.	10 Dokumen	
7.	Menyusun dan menetapkan petunjuk/pedoman teknis Rencana Aksi percepatan	5 Dokumen	

	pembangunan persepakbolaan nasional.		percepatan peningkatan prestasi sepakbola nasional dan internasional.
8.	Menyusun dan menetapkan Peraturan / dasar hukum kebijakan Percepatan Pembangunan Persepakbolaan Indonesia.	13 Permen dan 34 Perda Percepatan Pembangunan Persepakbolaan Indonesia	3. Kementerian Dalam Negeri Meningkatkan dan mendorong pemberian fasilitasi dukungan kebijakan kepada pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan daerah dalam rangka pembangunan prasarana dan sarana, pembinaan, kompetisi amatir, kompetisi kelompok umur sepakbola elit (unggulan) dengan mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai kemampuan keuangan daerah masingmasing.
9.	Sinergi Lintas Kelembagaan di Luar Pemerintah (Nasional & Internasional) untuk mendukung rencana Aksi Percepatan Sepal Bola.	10 Dokumen Perjanjian Kerjasama	4. Kementerian Keuangan a. memberikan dukungan pengalokasian sesuai dengan kemampuan keuangan negara; dan b. memberikan fasilitasi dan dukungan teknis penganggaran yang diperlukan oleh kementerian / lembaga / daerah / instansi.
10.	Menyusun Kebijakan / Regulasi Kemudahan Perijinan dalam peminjaman atau penggunaan fasilitas	1 Dokumen	5. Kementerian Badan Usaha Milik Negara

	sepakbola untuk Timnas, Klub, dan tim daerah.		memfasilitasi pemberian dukungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam bentuk: <i>sponsorship</i> & penyediaan stadion sepakbola yang memadai bagi BUMN yang telah memiliki stadion sepakbola; 6. Kementerian Kesehatan a. Menyusun standar pelayanan minimal bidang kesehatan sepakbola; dan b. Melakukan pembinaan dan bimbingan teknis. 7. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas a. Pengkajian dan perumusan kebijakan percepatan pembangunan persepakbolaan Nasional; b. Penguatan kapasitas perencanaan di pusat dan di daerah dalam menciptakan mekanisme pendanaan inovatif dan kreatif; c. Perencanaan partisipatif melalui kerjasama dengan perguruan tinggi, organisasi profesi, dan organisasi masyarakat sipil.
11.	Meningkatkan Jumlah Organisasi Sepakbola yang Terakreditasi oleh Badan Standarisasi Akreditasi Keolahragaan Nasional.	35 Organisasi (PSSI Pusat, 34 Asprov)	
12.	Mendorong Peningkatan Jumlah Klub Sepakbola yang memiliki Lisensi AFC <i>Football Administration</i>	18 Klub	
13.	Meningkatkan Jumlah dan sentra-sentra pembinaan olahraga sepakbola yang memenuhi standar kompetensi tenaga keolahragaan, isi program penataran dan pelatihan, prasarana	1 SKO 34 PPLP 20 PPLD	

	dan sarana, pengelolaan organisasi, dan standar penyelenggaraan olahraga;		8. Para Gubernur, Bupati/Walikota a. Menyediakan dan mengalokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan kewenangan daerah berdasarkan kemampuan keuangan daerah masing-masing, untuk peningkatan prestasi sepakbola nasional dan internasional berpedoman pada peta jalan (<i>road map</i>) yang disusun oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga. b. menyediakan dan mengalokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan kewenangan daerah berdasarkan kemampuan keuangan daerah masing-masing, untuk peningkatan prestasi sepakbola nasional dan internasional.
14.	Meningkatkan data atlet yang masuk ke sistem database (<i>Performance</i> , antropometri, fisik, riwayat cedera, riwayat prestasi dll) yang dapat digunakan untuk peningkatan kualitas pencarian bakat, dan analisis performa.	Data Base Nasional	
15.	Meningkatkan data wasit, pelatih dan tenaga keolahragaan yang masuk ke dalam database (riwayat Lisensi / Profesi, Prestasi, Kasus, dll)	Data Base Nasional	

	yang dapat digunakan tata kelola SDM.		
16.	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) <i>Road Map</i> / Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Persepakbolaan Nasional	• 34 Provinsi • 514 Kabupaten / Kota	
17.	Monitoring, evaluasi, supervisi dan pengawasan Progam Percepatan Pembangunan Sepakbola Nasional	• 34 Provinsi • 514 Kabupaten / Kota	
18.	Identifikasi & Pemetaan Rencana Aksi Nasional dan Daerah	34 Provinsi	
19.	Kajian Analisa Progam Percepatan Pembangunan Sepakbola Nasional	5 Dokumen	

20.	Evaluasi pelaksanaan sistem / jalur pembinaan dari usia muda sampai perekrutan Timnas (junior)	Rekomendasi	
21.	Pendampingan dan supervisi penyelenggaraan kompetisi kelompok usia	Kompetisi Kelompok Usia	
22.	Dukungan dan Pengawasan Penerapan Kurikulum sepakbola dan peningkatan standarisasi pada Sekolah Sepakbola (SSB).	Sekolah Sepakbola	

Berikut adalah peran PSSI dalam menyinkronisasi dukungan yang dilakukan oleh masing – masing Kementerian dan Lembaga dalam area prioritas perubahan Peta Jalan Percepatan pembangunan Persepakbolaan Nasional:

SASARAN	RENCANA AKSI	PERAN PSSI
---------	--------------	------------

• Stadion, Pusat latihan nasional, dan lapangan sepakbola desa berstandar internasional • Kantor Federasi	• Pembangunan atau revitalisasi stadion berstandar FIFA • Penyediaan pusat latihan nasional terintegrasi • Penyediaan lapangan desa berstandar internasional • Pusat pengembangan IPTEK Olahraga khusus sepakbola • Menyediakan Kantor federasi di tingkat nasional, provinsi dan kota/kabupaten	• <i>Baseline</i> data • Standarisasi • Identifikasi kebutuhan ideal • Menyiapkan kantor federasi
Mencetak 5100 pelatih berlisensi AFC-C, yang mana 50% atau 2550 AFC-B dan 30% atau 1530 AFC-A.	• Pelatihan pelatih dan wasit berlisensi C & D bagi para guru olahraga • Konversi mata kuliah jurusan olahraga dengan sertifikasi kepelatihan dan wasit berlisensi C	• <i>Baseline</i> data • MoU • Penyediaan instruktur & kurikulum lisensi • Standarisasi pelatihan sertifikasi • Identifikasi kebutuhan ideal
• 1.4 juta pelajar terdaftar sebagai pemain dalam Kompetisi jenjang SD, SMP, SMA, dan mahasiswa dan kompetisi usia belajar	• Standarisasi Kurikulum materi dasar sepakbola • Standarisasi SSB • Peningkatan jumlah dan kualitas SKO dan PPLP khusus sepakbola	• <i>Baseline</i> data • Standarisasi kurikulum & akreditasi • Identifikasi kebutuhan ideal

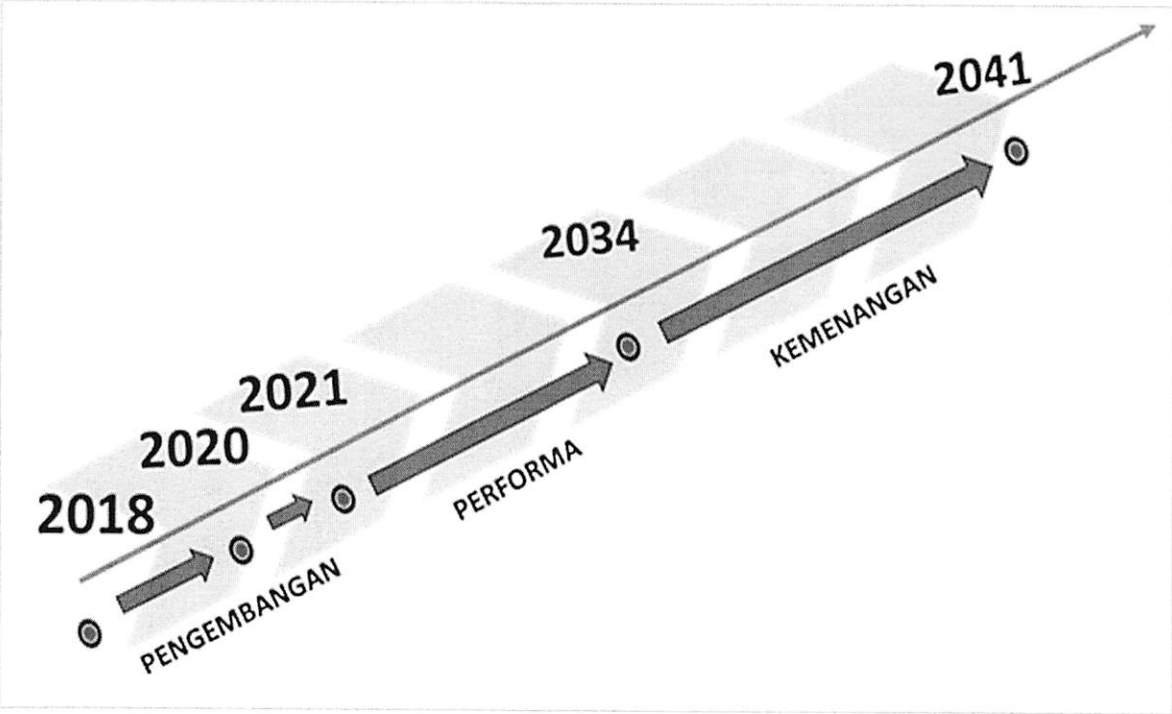
• Kualitas SKO, PPLP dan PPLM yang dapat menjadi Akademi bakat unggul sepakbola	• Harmonisasi kurikulum olahraga di sekolah dengan kurikulum dasar di sekolah sepakbola	
• Kompetisi pendidikan, kompetisi klub/ssb, kompetisi kelompok umur • Kompetisi yang terintegrasi dan harmonis	• Melaksanakan kompetisi U9, U11, U13, U14, U15 • Melaksanakan kompetisi Gala Siswa SD, SMP, SMA, Mahasiswa • Harmonisasi struktur kompetisi jenjang pendidikan & klub • Pedoman pelaksanaan kompetisi kelompok usia dan pendidikan	• <i>Baseline</i> data • Standarisasi pertandingan • Perangkat pertandingan • Sinkronisasi menuju Liga Elit Pro Kelompok Usia
• Advokasi pada dokumen perencanaan pembangunan nasional (RKP, RPJMN) • Advokasi program, kegiatan, dan anggaran di daerah • Dukungan administrasi kegiatan dukungan percepatan pembangunan persepakbolaan nasional	• Pelatihan manajemen olahraga/pengembangan organisasi manajemen • Standarisasi layanan kesehatan pertandingan, klub, penanganan cedera • Keamanan terpadu penyelenggaraan liga/kompetisi • Optimalisasi <i>sponsorship</i> BUMN untuk kompetisi kelompok usia • Penguatan gugus tugas & dukungan secretariat gugus tugas	• <i>Baseline</i> data • Industri Sepakbola

3. *Time Line* Pelaksanaan Kegiatan

Time line tiap kegiatan akan dibagi dalam batasan waktu setiap tahunnya dengan rincian target yang harus dicapai dalam kurun waktu tertentu. Time line juga akan dibagi berdasarkan masing – masing area prioritas perubahan, sebagai berikut:

TAHAP AWAL	TAHAP LANJUTAN	TAHAP PEMANTAPAN	LANGKAH STRATEGIS
• Identifikasi/pemetaan (ketersedian & kebutuhan) • Distribusi tanggung jawab • Formulasi kegiatan dan sasaran (Rencana Aksi)	• Sinkronisasi • Pelaksanaan kegiatan/pembangunan/ renovasi	• Pengembangan • Pemanfaatan/ pengelolaan yang optimal	• Evaluasi • Penjaminan keberlanjutan

Untuk memenuhi mengharmonisasikan rencana aksi nasional antar kementerian dan federasi sepakbola (PSSI) maka diperlukan timeline pelaksanaan kegiatan. Hal ini diperlukan agar tujuan “ikrar merdeka 2045” bisa tercapai dan tiap kementerian maupun PSSI mempunyai target yang harus dicapai setiap tahunnya. Adapun *timeline* proses menuju 2045 adalah sebagai berikut:



Gambar 1. *Timeline* Menuju 2045

Dari gambar 1 secara garis besar disebutkan *timeline* beberapa tahapan yang menjadi pedoman untuk menuju 2045, diantaranya tahap pengembangan, performa, dan kemenangan.

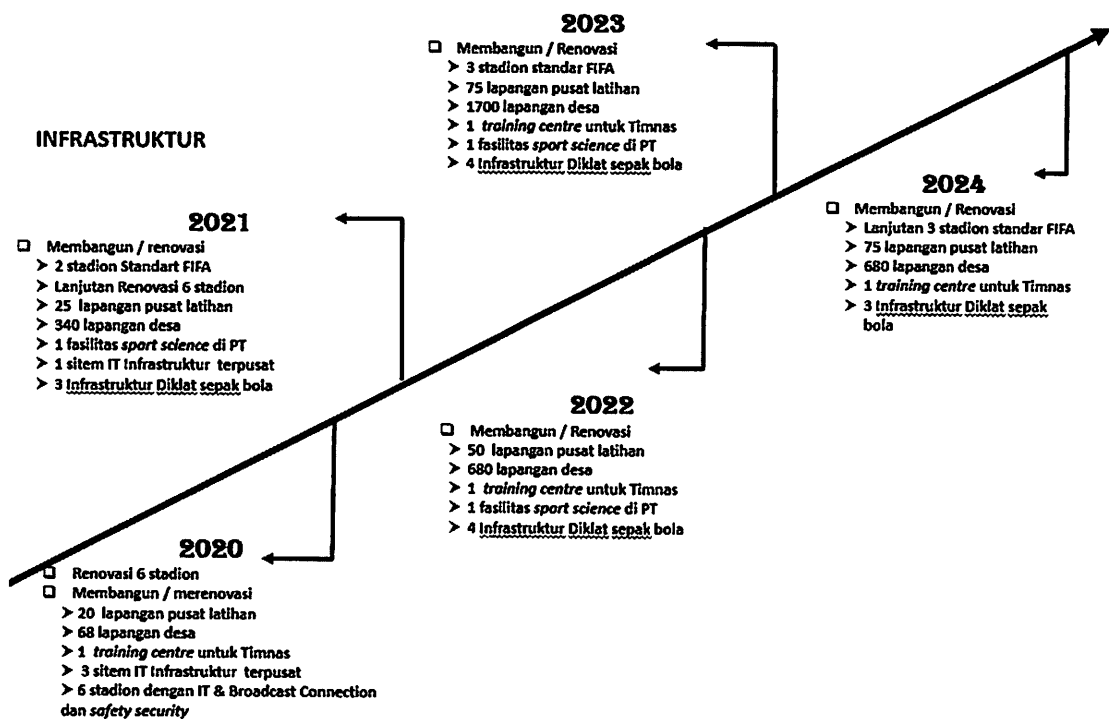
Tabel 1. Rencana Strategis 2019-2045

	RENCANA JANGKA PANJANG									
	RENCANA JANGKA MENENGAH									
	PRIORITAS UTAMA									
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2024-2034		2034-2045	
RENCANA STRATEGIS	PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR									
	PENINGKATAN KOMPETENSI SDM DAN KOMPETISI SEPAK BOLA NASIONAL									
							PRESTASI			

Adapun dari *timeline* menuju 2045 tersebut dibuat tabel rencana strategis untuk menjelaskan program yang bisa dilakukan tiap tahunnya yakni prioritas utama yakni pembangunan infrastruktur, kemudian peningkatan kompetensi SDM dan kompetisi sepakbola nasional pada jangka menengah, dan prestasi pada rencana jangka panjang yang bisa dilihat pada gambar di bawah ini.

a. Infrastruktur

Area prioritas pada bidang infrastruktur mencakup pada pembangunan stadion baru berstandar FIFA dan renovasi stadion yang sudah ada sehingga sesuai dengan standar FIFA, pembangunan /renovasi lapangan latihan dan lapangan desa, pusat latihan nasional, dan pembangunan infrastruktur diklat dan pembangunan kantor federasi. Adapun rencana aksi area prioritas pada bidang infrastruktur dari tahun 2019 hingga tahun 2024 bisa dilihat pada gambar 2.



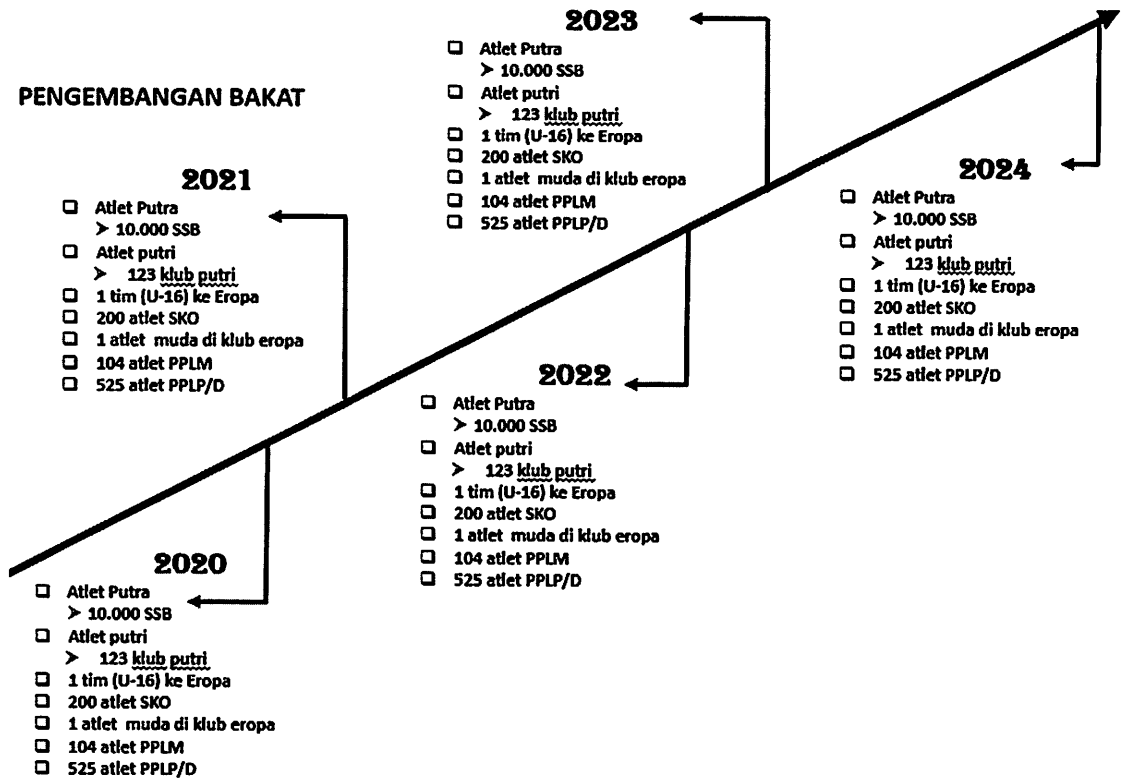
Gambar 2. *Timeline* Infrastruktur

Dari gambar 2 diharapkan pada tahun 2024 terdapat 5 stadion baru berstandar FIFA, 3468 lapangan desa, 245 lapangan latihan, 5 pusat latihan nasional, 3 fasilitas *sport science*, 1 kantor pusat federasi dan 34 kantor federasi daerah, dan 4 sistem IT terpusat.

b. Pengembangan Bakat

Area prioritas pada bidang pengembangan bakat mencakup pada peningkatan jumlah atlet berkualitas yang mengikuti kejuaraan U-12

hingga U-21 dari tingkat SD hingga PT dan peningkatan jumlah atlet berkualitas pada SKO, PPLP, dan PPLM. Adapun rencana aksi area prioritas pada bidang pengembangan bakat dari tahun 2019 hingga tahun 2024 bisa dilihat pada gambar 3.

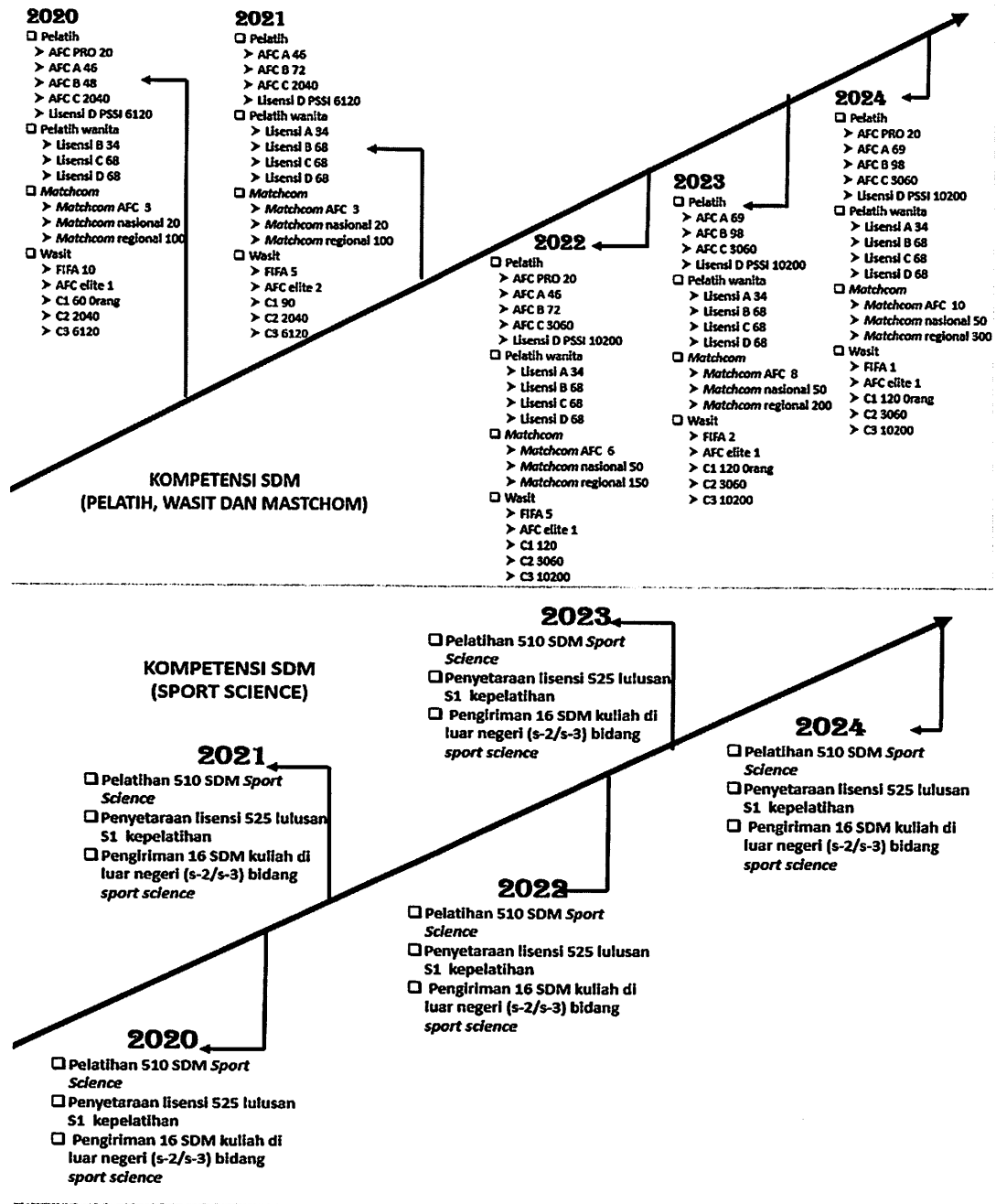


Gambar 3. *Timeline* Pengembangan bakat atlet

Dari gambar 3 diharapkan pada tahun 2024 terdapat atlet muda melalui pembinaan SSB yang berstandar kurikulum nasional dengan rincian U-12: 89.136 atlet, U-16 : 65.916 atlet, U-21 : 49.500 atlet, atlet sepakbola putri U-17: 9000 atlet, 1050 atlet PPLP, dan 130 atlet SKO.

c. Kompetensi SDM

Area prioritas pada bidang kompetensi SDM mencakup pada peningkatan jumlah pelatih dan wasit berkualitas, penambahan jumlah pelatih wanita berkualitas, dan peningkatan ahli *sport science*. Adapun rencana aksi area prioritas pada bidang kompetensi SDM tahun 2019 hingga tahun 2024 bisa dilihat pada gambar 4.

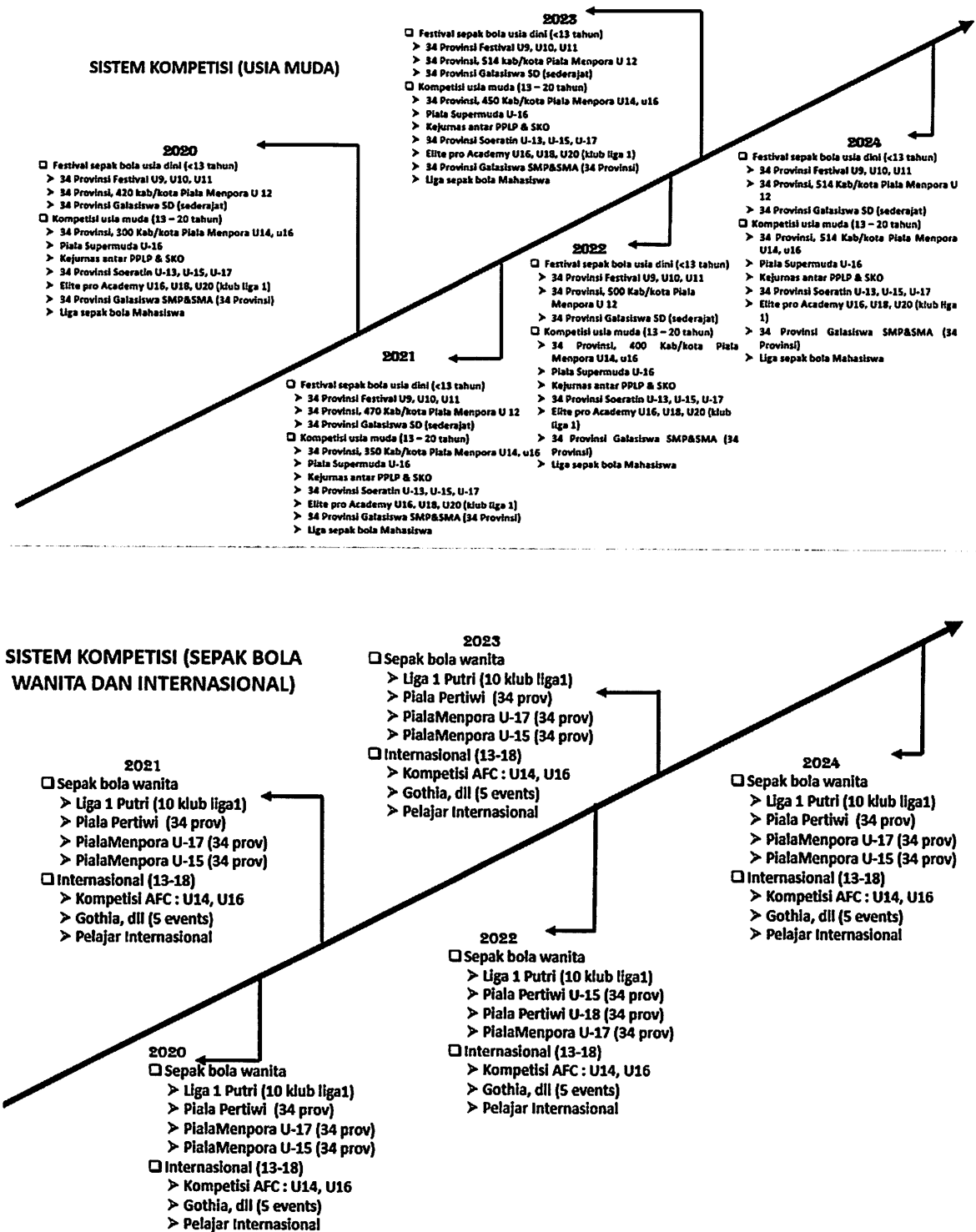


Gambar 4. Timeline Kompetensi SDM

Dari gambar 4 diharapkan pada tahun 2024 terdapat 80 pelatih lisensi Pro AFC, 322 A AFC, 503 B AFC, 13.982 C AFC, lisensi D 45.856. Adapun pada tahun 2024 peningkatan Pelatih sepakbola wanita dengan kualifikasi lisensi A sebanyak 102, lisensi B: 272, lisensi C: 272, dan lisensi D: 272. Peningkatan jumlah wasit pada tahun 2024 dengan lisensi FIFA sebanyak 23 wasit, 10 elit AFC, 1990 lisensi C1, 15540 lisensi C2, dan 47800 lisensi C. Peningkatan matchcome AFC sebanyak 31 orang, matchcom kelas A 310 orang, dan matchcom daerah sebanyak 850 orang. Penyetaraan lulusan sarjana kepelatihan sepakbola menjadi lisensi C sebanyak 1700 orang. Peningkatan SDM pada bidang *sport science* sebanyak 4590 orang di setiap bidang ilmu.

4. Sistem Kompetisi

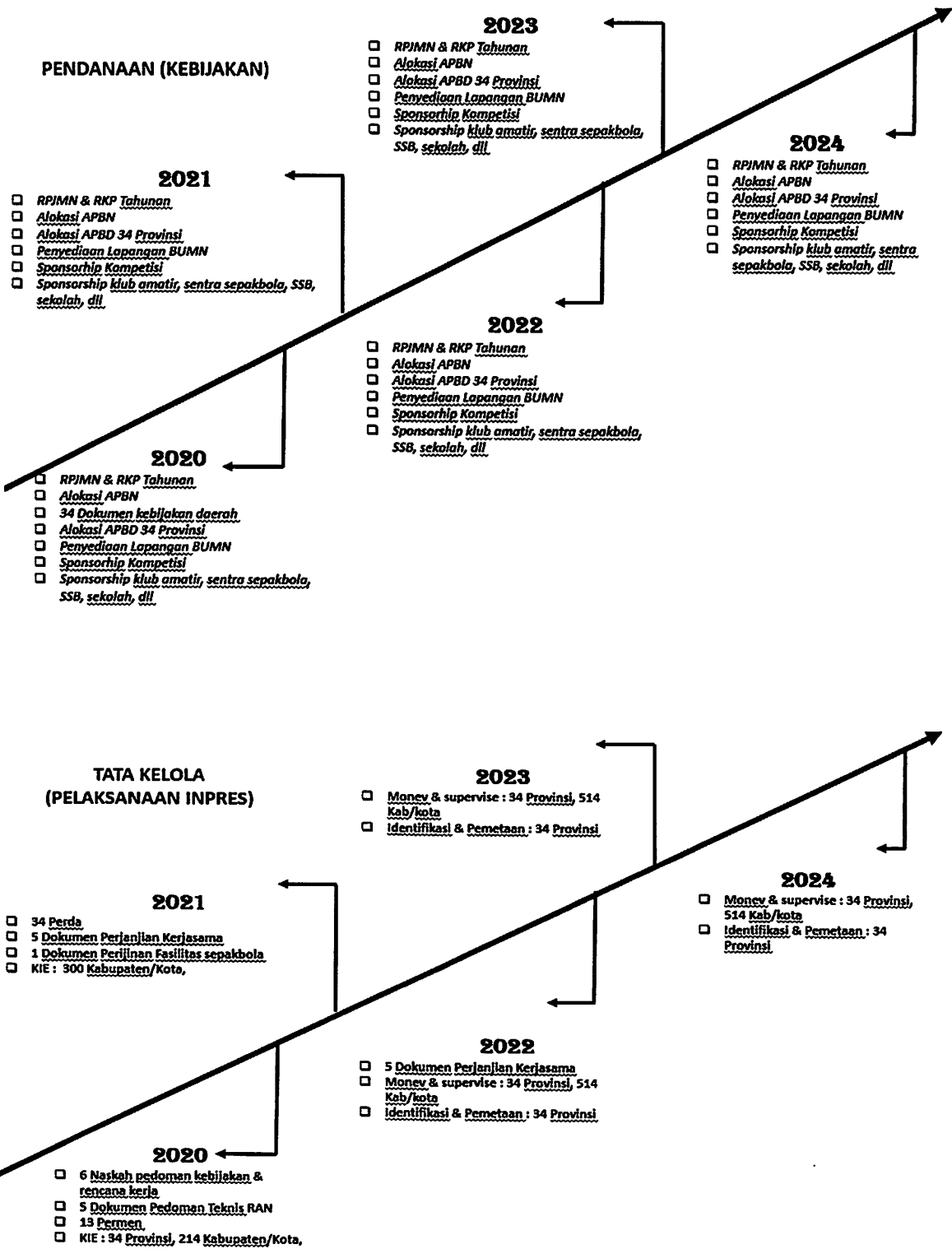
Area prioritas pada bidang kompetisi usia muda mencakup pada kompetisi kelompok umur dari usia dini hingga muda, pengiriman tim untuk mengikuti kejuaraan di luar negeri, dan pengiriman atlet berbakat untuk menimba ilmu di Eropa Adapun rencana aksi area prioritas pada bidang kompetisi usia muda tahun 2019 hingga tahun 2024 bisa dilihat pada gambar 5. Dari gambar 5 diharapkan pada tahun 2024 jumlah kompetisi untuk usia dini hingga usia muda semakin meningkat dan dilaksanakan di 34 provinsi, 514 Kab/Kota.

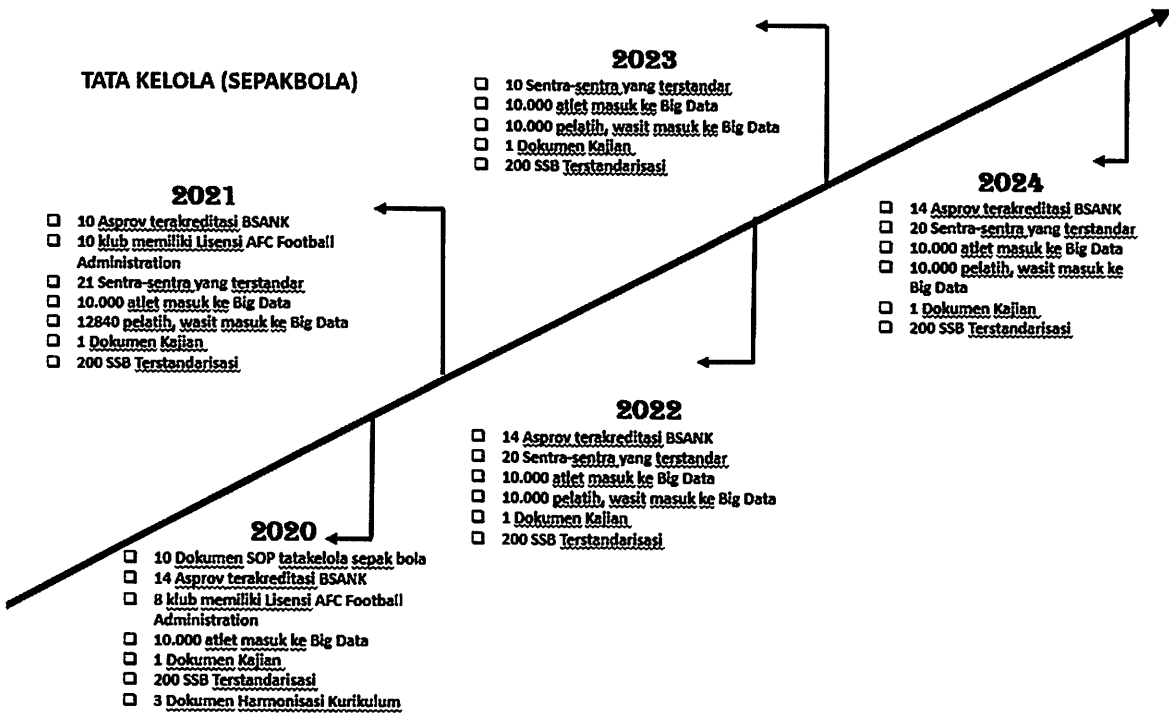


Gambar 5. Timeline kompetisi usia muda

5. Tata Kelola dan Pendanaan

Area Prioritas pada tata kelola pada tahun pertama dan kedua adalah penyusunan kebijakan, regulasi, peraturan, SOP, dan KIE sedangkan untuk tahun selanjutnya adalah evaluasi. Sedangkan di Pendanaan Tertuangnya Rencana Aksi Nasional Peta Jalan pada RPJMN, RKP, alokasi APBN, alokasi APBD serta adanya dukungan BUMN dan *sponsorship*.





Gambar 6.
Timeline Tata Kelola dan Pendanaan

BAB VI

MONITORING EVALUASI DAN PENGUKURAN HASIL

Monitoring dan evaluasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan suatu kebijakan, program, dan kegiatan Pemerintah termasuk pelaksanaan Peta Jalan Persepakbolaan. Untuk itu dalam Peta Jalan ini juga harus dirumuskan perihal terkait monitoring dan evaluasi dalam rangka menjamin terlaksananya peta jalan sekaligus mengukur hasil – hasilnya. Beberapa hal yang perlu ditetapkan terkait monitoring dan evaluasi serta pengukuran hasil adalah standar pengukuran, instrumen pengukuran, dan pelaporan. Di mana semuanya merupakan kesepakatan bersama yang akan digunakan bersama oleh semua pihak terkait.

1. Standar Pengukuran

Untuk mengukur hasil setiap upaya sesuai rencana dalam Peta Jalan maka perlu ada mekanisme pengukuran hasil terstandar, baik dari aspek substansi dan aspek teknis Standar pengukuran harus disepakati oleh Kementerian/Lembaga serta pihak lainnya. Dalam pelaksanaan pengukuran hasil tersebut, Gugus Tugas Peta Jalan bekerjasama dengan Kementerian dan Lembaga yang memang memiliki tugas dan fungsi monitoring, evaluasi dan pengawasan hasil-hasil pembangunan. Kesepakatan standar pengukuran meliputi: waktu pelaksanaan monitoring, variabel, indikator, dan melibatkan tim. Analisis atas hasil pengukuran dilakukan melalui mekanisme rapat monitoring dan evaluasi yang dihadiri seluruh Kementerian/Lembaga serta pihak-pihak terkait.

2. Instrumen Pengukuran

Instrumen pengukuran dikembangkan harus tarmaktub di dalamnya variabel dan indikator pengukuran, pada masing – masing rencana aksi. Namun dapat dikembangkan sesuai dengan keperluan lapangan.

3. Pelaporan

Pelaporan dilakukan secara berjenjang dan periodik. Pelaksanaan tugas dan hasil kerja Kementerian dan Lembaga dilaporkan kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), kemudian Menko PMK melaporkan perkembangan pelaksanaan Peta Jalan Persepakbolaan kepada Presiden. Terkait waktunya sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2019.

BAB VII

TITIK TEMU PEMERINTAH DAN PSSI

Kerinduan bangsa Indonesia akan prestasi sepakbola nasional sudah memuncak, namun sayang hingga saat ini Tim Nasional sepakbola kita belum berhasil mencapai prestasi tinggi, bahkan hanya di tingkat Asia Tenggara. PSSI sebagai organisasi induk cabang olahraga sepakbola sebagai organisasi yang bertanggung jawab terhadap pembinaan sepakbola nasional justru disibukan konflik internal, hingga puncaknya Indonesia dikenai sanksi oleh FIFA, dan kemudian Pemerintah membekukan organisasi PSSI.

Pada tanggal 24 Januari 2016 Presiden mengadakan Rapat Terbatas khusus tentang Percepatan Pembangunan Nasional. Ini merupakan bentuk perhatian yang besar dari Presiden terhadap sepakbola nasional. Semua sepakat bahwa sepakbola adalah milik seluruh bangsa Indonesia.

Meskipun secara *de facto* sepakbola adalah milik seluruh bangsa Indonesia, namun dalam penyelenggaraannya PSSI harus patuh terhadap Statuta FIFA, yang merupakan lembaga internasional tertinggi dalam bidang sepakbola. Meskipun begitu Statuta FIFA tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional. Statuta FIFA hanya fokus pada tataran teknis penyelenggaraan sepakbola dan keorganisasiannya, untuk menjaga agar sepakbola tetap menjadi olahraga yang dijunjung tinggi dengan nilai-nilai sportivitas. Dengan demikian, apabila semua aturan main terkait penyesuaian sepakbola dilaksanakan secara tepat, maka tidak akan terjadi konflik berkelanjutan.

PSSI menyelenggarakan sepakbola secara penuh, namun hingga kini belum ada prestasi yang benar-benar membanggakan. Untuk itulah kemudian Pemerintah mengambil langkah-langkah strategis terkait sepakbola sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab atas prestasi sepakbola nasional.

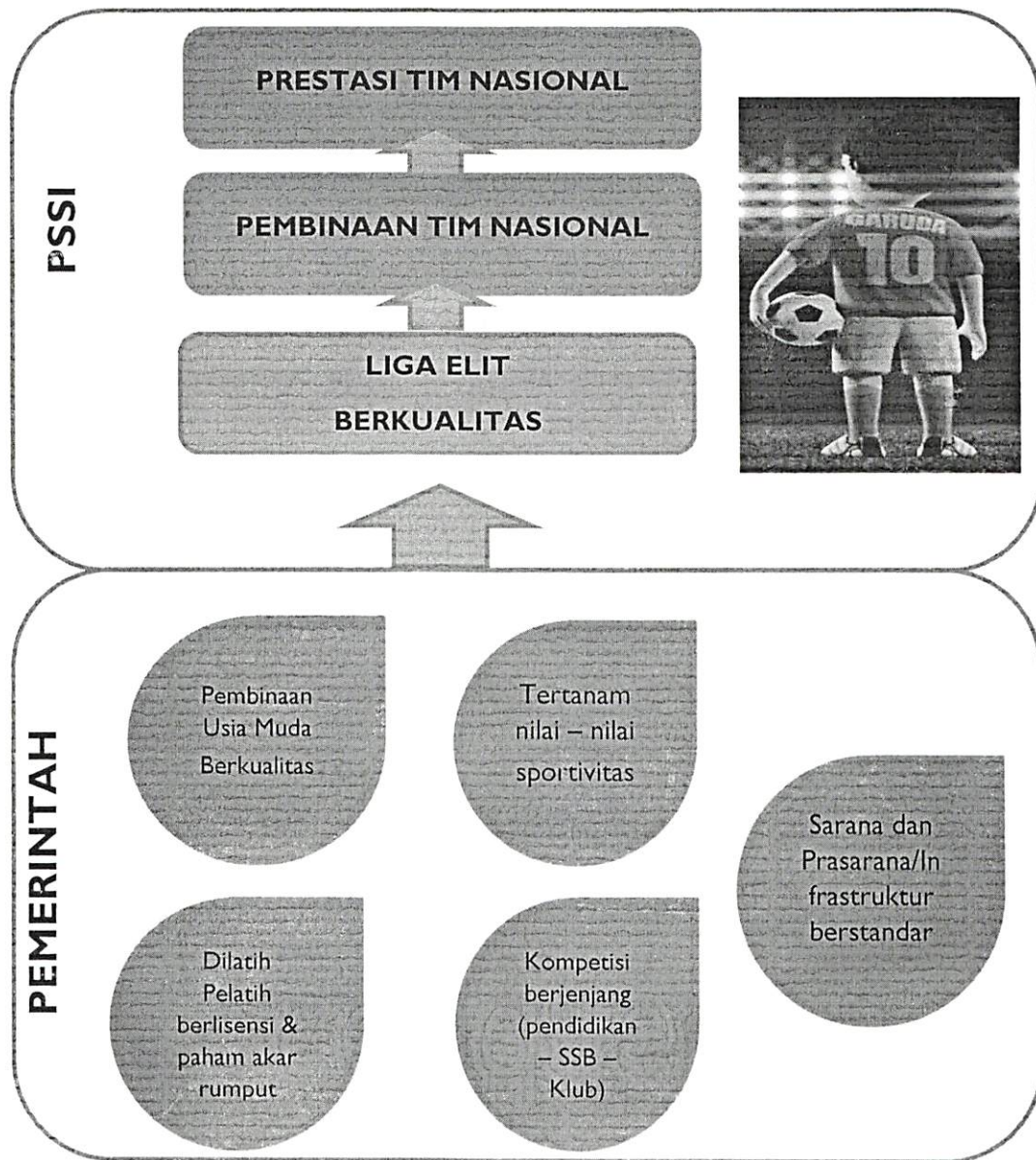
Pemerintah – melalui Peta Jalan ini – secara komprehensif, sistematis, dan berkelanjutan memberikan dukungan kepada PSSI sesuai dengan identifikasi permasalahan yang dihadapi PSSI untuk meningkatkan prestasi sepakbola nasional, sehingga langkah-langkah strategis yang diambil Pemerintah melalui Peta Jalan ini hanya merupakan upaya menciptakan prakondisi bagi terwujudnya pembinaan prestasi sepakbola yang baik dan tepat dalam rangka mencapai prestasi tertinggi.

Dalam kerangka itu, tugas Pemerintah – melalui tugas dan fungsi beberapa Kementerian/Lembaga terkait – dengan berbagai sumber daya yang dimiliki

adalah menyediakan infrastruktur yang memadai, mengembangkan *sport science*, menyediakan wasit dan pelatih berkualitas, menyelenggarakan kompetisi usia dini dan amatir, dan mengembangkan sistem pembinaan usia dini yang berkualitas. Dari langkah strategis yang dilakukan itu diharapkan lahir pemain-pemain sepakbola bertalenta hebat yang dibina sejak dini secara berkualitas, dilatih oleh pelatih berkualitas, mengikuti kompetisi berkualitas, dan dibina secara berkelanjutan hingga siap memasuki sepakbola profesional.

Setelah semuanya tersedia, maka PSSI sebagai penyelenggara sepakbola liga nasional dan pembinaan tim nasional harus siap menerima pemain-pemain bertalenta hebat yang sudah dibina sejak dini secara berkualitas tersebut dengan cara dioptimalkan melalui liga yang berkualitas agar benar-benar tercipta pemain yang siap mengharumkan nama bangsa di level internasional.

Dengan demikian titik temu antara upaya Pemerintah melalui Peta Jalan ini dan PSSI adalah sebagaimana tergambar pada bagan penciptaan prakondisi yang disiapkan oleh peta jalan bagi pencapaian prestasi sepakbola nasional berikut ini:



MENTERI KOORDINATOR BIDANG
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN
KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHADJIR EFFENDY

Salinan sesuai dengan aslinya,
Plt. Kepala Biro Hukum, Informasi dan Persidangan,

Sorni Paskah Daeli